

**PERAN PEMBIAYAAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN  
JUMLAH UMKM DI KOTA PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

**Oleh**

**ARDIYANTI**  
16.0402.0019

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2021**

# **PERAN PEMBIAYAAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN JUMLAH UMKM DI KOTA PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

**Oleh**

**ARDIYANTI**  
16.0402.0019

**Pembimbing :**

- 1. Ilham, S.Ag., M.A**
- 2. Abdul Kadir Arno, SE.,Sy., M.Si**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2021**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ardiyanti  
NIM : 16 0402 0019  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi/tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi/tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 17 Mei 2021

Yang membuat pernyataan,



Ardiyanti  
16 0402 0019

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Peran Pembiayaan Syariah dalam Meningkatkan Jumlah UMKM di Kota Palopo yang ditulis oleh **Ardiyanti** Nomor Induk Mahasiswa (NIM) **16 0402 0019**, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021 Miladiyah bertepatan dengan 29 Ramadhan 1442 Hijriyah telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 17 Mei 2021

### TIM PENGUJI

1. Dr. Hj. Ramlah M., M.M.	Ketua Sidang	(.....)
2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.El., M.A.	Sekretaris Sidang	(.....)
3. Dr. Rahmawati, M. Ag.	Penguji I	(.....)
4. Hendra Safri, SE., M.M.	Penguji II	(.....)
5. Ilham, S. Ag., M.A.	Pembimbing I	(.....)
6. Abdul Kadir Arno, SE., Sy., M. Si.	Pembimbing II	(.....)

### Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

  
Dr. Hj. Ramlah M., M.M.  
NIP 19610208 199403 2 001

Ketua Program Studi  
Perbankan Syariah

  
Hendra Safri, SE., M.M.  
NIP 19861020 201503 1 001

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى  
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah swt, yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Peran Pembiayaan Syariah dalam Meningkatkan Jumlah UMKM di Kota Palopo” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana pendidikan dalam bidang pendidikan ekonomi syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abdul Pirol, M. Ag, Wakil Rektor I, Dr. H. Muammar Arafat, M.H. Wakil Rektor II, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M dan Wakil Rektor III, Dr. Muhaemin, M.A. yang telah membina dan

berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, dalam hal ini Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, M.M. Wakil Dekan I, Muhammad Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A. Wakil Dekan II, Tadjuddin, S.E., M.Si., Ak., CA. Wakil Dekan III Dr. Takdir, S.H., M.H. dan Ketua Program Studi Perbankan Syariah, Hendra Safri, SE.,M.M. yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Ilham, S.Ag., M.A, Pembimbing I dan Abdul Kadir Arno, SE.,Sy., M.Si, Pembimbing II, yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan tulus dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Rahmawati, M.Ag dan Hendra Safri, S.E., M.M selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak ibu Dosen dan Staf IAIN Palopo yang telah banyak membantu dan memberikan ilmunya kepada penulis selama di bangku perkuliahan.
6. Keluarga besar saya, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, baik bantuan moril, materi, tenaga dan doa.
7. Seluruh Pegawai Bank Syariah Mandiri Cab. Kota Palopo, khususnya yang telah bersedia dan bermurah hati untuk menjadi informan penelitian dalam penulisan skripsi.
8. Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Sudirman Amnur dan Harsida Karim, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta semua saudara dan saudariku yang selama ini

membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah swt. mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

9. Kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo angkatan 2016 khususnya, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, yang selama ini berjuang bersama-sama dalam suka maupun duka dalam kegiatan perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi.
10. Kepada sahabat-sahabat saya tercinta, Hasvita Ananda Fadilah, Dhila Audya S, Aswar Arief, teman – teman PBS A dan semua teman-teman seperjuangan saya tanpa terkecuali yang telah memberikan semangat kepada saya dan telah memberikan warna tersendiri dalam setiap hari-hari yang saya lalui selama ini.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam rangka kemajuan ekonomi dan semoga usaha penulis bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun, penulis menerima dengan hati yang terbuka. Semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud penulis dan bermanfaat bagi yang memerlukan serta dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Amiin.

Palopo, 17 Mei 2021

Ardiyanti

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*  
هَؤُلَاءِ : *haulaa*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya zberupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...   آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : māta  
 رَمَى : rāmā  
 قِيلَ : qīla  
 يَمُوتُ : yamūtu

#### 4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*  
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*  
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*  
 نَجَّيْنَا : *najjainā*  
 الْحَقُّ : *al-haqq*  
 نُعِمُّ : *nu'ima*  
 عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau A’ly)  
عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan A’rabiyy atau ‘Arabiy)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)  
الزَّلْزَلَةُ : al-zalzalāh (bukan az-zalzalāh)  
الفَلْسَفَةُ : al-falsafah  
الْبِلَادُ : al-bilādu

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : ta’murūna  
النَّوْءُ : al-nau’  
سَيِّئَةٌ : syai’un  
أَمْرٌ : umirtu

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan

bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī*  
*Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah*

#### 9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ دِينُ اللَّهِ *dīnullāh billāh*

adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi 'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*

*Nasīr al-Dīn al-Tūsī*

*Nasr Hāmid Abū Zayd*

*Al-Tūfī*

*Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam
NU	= Nahdlatul Ulama

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR AYAT .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR HADIS .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>12</b>
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	12
B. Deskripsi Teori .....	15
1. Bank Syariah .....	15
2. Pembiayaan Syariah .....	17
3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah .....	18
C. Kerangka Pikir .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>34</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	34
B. Fokus Penelitian .....	34
C. Definisi Istilah .....	35
D. Desain Penelitian .....	36
E. Data dan Sumber Data .....	37
F. Instrumen Penelitian .....	37
G. Teknik Pengumpulan Data .....	38
H. Pemeriksaan Keabsahan Data .....	39
I. Teknik Analisis Data .....	41
<b>BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>38</b>
A. Deskripsi Data .....	38
B. Pembahasan .....	64

<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>69</b>
	A. Simpulan	69
	B. Saran	69

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS al-Baqarah/2 : 275-276 .....	2
--	---

## DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang riba .....	3
----------------------------------	---

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah UMKM Tahun 2014 - 2018 (Unit) .....	5
Tabel 3.1 Jumlah UMKM Kota Palopo Tahun 2015 - 2019 (Unit) .....	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	34
Gambar 3.1 Struktur Bank Syariah Mandiri .....	44

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara Penelitian
- Lampiran 2 Hasil Wawancara Penelitian
- Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 4 Dokumentasi
- Lampiran 5 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 6 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 7 Nota Dinas Penguji
- Lampiran 8 Halaman Pengesahan
- Lampiran 9 Daftar Riwayat Hidup

## ABSTRAK

**Ardiyanti, 2021.** “*Optimalisasi Pembiayaan Syariah dalam Meningkatkan UMKM di Kota Palopo*”. Skripsi Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo Dibimbing oleh Ilham, S.Ag.,M.A dan Abdul Kadir Arno, SE.,Sy.,M.Si

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran yang sangat penting dalam perekonomian di Indonesia, karena dapat mengatasi masalah pengangguran, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan inovasi. Sehingga dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk membuka usaha lainnya dan menyediakan lapangan pekerjaan. Namun yang menjadi permasalahan bagi pelaku usaha mikro untuk mengembangkan usahanya dan meningkatkan pendapatan salah satunya adalah modal. Dalam penelitian ini Bank Syariah Mandiri yang merupakan lembaga keuangan syariah yang keberadaannya diharapkan dapat mengembangkan usaha mikro dalam upaya menanggulangi kemiskinan. Rumusan masalah dalam penelitian kali ini adalah: (1) Bagaimana peran Pembiayaan Syariah dalam meningkatkan UMKM? (2) Kendala – kendala apa saja yang dihadapi Pembiayaan Syariah dalam mengembangkan UMKM? Dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pembiayaan Syariah dalam meningkatkan Produktivitas UMKM serta kendala Pembiayaan Syariah dalam mengembangkan UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis, sosiologis dan empiris serta menggunakan jenis kualitatif. Pengumpulan data digunakan dengan metode Studi Kepustakaan dan Penelitian Lapangan. Instrumen yang digunakan yaitu handphone, kamera dan pedoman wawancara. Subjek penelitian adalah *Retail Bank Manager* Bank Syariah Mandiri. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi data. Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: (1) Peran Pembiayaan Syariah dalam Meningkatkan UMKM yaitu dengan cara memberikan modal kepada nasabah agar dapat mengembangkan usahanya. (2) Kendala – kendala yang dihadapi Pembiayaan Syariah dalam mengembangkan UMKM yaitu Sosialisasi tentang bank syariah yang kurang, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai aspek fiqih, sebagian besar pelaku UMKM tidak memiliki jaminan yang cukup untuk memenuhi persyaratan pengajuan pembiayaan serta pelaku UMKM sebagian besar tidak memiliki administrasi yang teratur.

**Kata Kunci:** UMKM, Bank Syariah, Pembiayaan

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu, saat ini dan dimasa yang akan datang kita tidak akan lepas dari dunia perbankan jika hendak menjalankan aktivitas keuangan, baik perorangan maupun lembaga, baik sosial maupun perusahaan.<sup>1</sup>

Perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan dengan seiring berkembangnya pemikiran masyarakat tentang sistem bagi hasil yang menguntungkan masyarakat dibandingkan sistem bunga yang dipakai bank konvensional. Dalam perekonomian yang sedang berkembang, masyarakat selalu membutuhkan modal finansial untuk membuka usaha baru dan memperluas bisnis yang sudah berjalan. Para pelaku usaha biasanya memperoleh modal finansial dari bank. Hal ini disebabkan oleh akses terhadap perbankan relatif lebih mudah dan jaringan kantornya lebih luas diberbagai daerah mulai dari kota sampai desa.

Bank sebagai lembaga keuangan pada dasarnya melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Hal ini juga berlaku pada bank yang memberlakukan konsep

---

<sup>1</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Cendikia, 2001), 18.

syariah yang biasa disebut bank syariah.<sup>2</sup> Salah satu fungsi pokok bank syariah di Indonesia adalah menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-undang perbankan syariah Nomor 21 Tahun 2008.

Penyaluran pembiayaan tersebut merupakan salah satu bisnis utama dan oleh karena itu menjadi sumber pendapatan utama bank syariah.<sup>3</sup> Pada dasarnya bank Islam sama seperti bank umum lainnya, yaitu menerima dana dalam bentuk deposito/tabungan dan kemudian menginvestasikan dana tersebut dalam bentuk pinjaman atau investasi lainnya. Perbedaannya adalah bank Islam beroperasi tidak atas dasar bunga tetapi atas dasar pembagian (*sharing*) keuntungan.<sup>4</sup> Adapun telah tercantum didalam al-Quran yang dijelaskan riba (bunga bank) merupakan suatu yang dilarang dalam agama Islam. Hal ini telah diperjelas didalam Al-Quran surah Al-Baqarah (2) ayat 275-276 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢:٢٧٥) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (٢:٢٧٦)

Terjemahannya :

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang

<sup>2</sup> Abd Kadir Arno, "Failure Bank Dan Resiko Sistemik Perbankan (Sebuah Konsep Penanganan)," *Jurnal of institution and sharia finance*, Vol. 1 No. 1 (2018): 2 <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/shariafinance/issue/view/64>, di akses 31/01/2020

<sup>3</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), 107.

<sup>4</sup> Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), 74.

larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tiak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa.<sup>5</sup>

Hadist tentang riba :

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرِّبَا وَمُؤْكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ. (رواه مسلم).

Terjemahannya :

“Telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Abu Az Zubair dari Jabir dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya." Dia berkata, "Mereka semua sama." (HR. Muslim).<sup>6</sup>

Perkembangan perbankan syariah memiliki peranan yang signifikan pada pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Dengan semaraknya perkembangan perbankan syariah yang saat ini berjumlah 14 bank.<sup>7</sup> maka diharapkan secara optimal dapat membantu perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sektor UMKM memberikan kontribusi yang sangat penting bagi perekonomian di Indonesia pada masa krisis dimana UMKM memiliki daya tahan menghadapi krisis ekonomi yang terjadi karena UMKM tidak banyak memiliki

<sup>5</sup> Kementrian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemaham*. (Diponegoro: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 47.

<sup>6</sup> Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Masaqah, Juz. 2, No. 1598, (Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1993 M), h. 47.

<sup>7</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik Perbankan Syariah", <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah--Oktober-2019.aspx>. di akses 24/01/2020

ketergantungan pada factor eksternal seperti hutang dalam valuta asing, dan bahan baku impor dalam melakukan kegiatan operasionalnya.<sup>8</sup>

Bank syariah merupakan lembaga yang membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam kesulitan permodalan yang dialami. Potensi yang sangat besar yang dimiliki UMKM, membuat UMKM menjadi salah satu yang diminati oleh masyarakat Indonesia. Tidak hanya masyarakat yang merasakan dampak dari UMKM pemerintah pun merasakan. Dengan adanya UMKM mampu menciptakan lapangan pekerjaan serta mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Namun terdapat beberapa masalah yang sering dihadapi oleh UMKM, salah satunya yaitu masalah permodalan. Padahal modal merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam menjalankan suatu usaha.

UMKM juga memiliki posisi yang penting karena kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja dan Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Hal ini menjadikan UMKM sebagai harapan utama tulang punggung peningkatan perekonomian nasional, hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Muslimin Kara bahwa UMKM juga merupakan pelaku ekonomi yang strategis.<sup>9</sup> Dewasa ini perkembangan UMKM di Indonesia dalam 5 tahun terakhir 2014-2018.

---

<sup>8</sup> Sri Maryati, "Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Pengembangan UMKM dan Agribisnis Pedesaan di Sumatera Barat," *Journal Of Economic and Economic Education*, Vol. 3 No. 1 (2014): 2.

<sup>9</sup> Muslimin Kara, "Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar." *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 47 No. 1 (Juni 2013): 5.

Tabel 2.1  
Jumlah UMKM Tahun 2014 – 2018 (Unit)

Kategori	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Usaha Mikro (Umi)	57.189.393	58.521.987	60.863.578	62.106.900	63.350.222
Usaha Kecil (UK)	654.222	681.522	731.047	757.090	783.132
Usaha Menengah (UM)	52.108	59.263	56.551	58.627	60.702
Total	57.895.721	59.262.772	61.651.177	62.922.617	64.194.057

Sumber : Kementerian Koperasi dan UMKM.<sup>10</sup>

Berdasarkan table 2.1 di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun 2014 total UMKM di Indonesia yaitu berjumlah 57.895.721 unit, Tahun 2015 berjumlah 59.262.722 unit, Tahun 2016 berjumlah 61.651.177 unit, Tahun 2017 berjumlah 62.922.617 unit, serta Tahun 2018 berjumlah 64.194.057. Hal ini menunjukkan bahwa dari Tahun 2014 – 2018 Usaha Mikro Kecil dan Menengah mengalami peningkatan.

Namun, banyak perkembangan UMKM masih terbatas pada modal sehingga perlu adanya pembiayaan untuk mendukung perkembangan tersebut. Sebenarnya banyak fasilitas kredit yang ditawarkan, baik itu dari bank konvensional, microfinance, dan tak terkecuali dari bank syariah. Namun, dari semua tawaran skema kredit yang menggiurkan tersebut, hanya sekitar 60% yang dapat memenuhi kebutuhan UMKM karena mereka belum bisa memanfaatkan tawaran

<sup>10</sup> Kementerian Koperasi dan UMKM, *Perkembangan data usaha mikro, kecil, menengah (UMKM)*, <http://www.depkop.go.id/data-umkm>, di akses 31/01/2020

tersebut dengan baik. Salah satu sebab UMKM untuk memperoleh kredit/pembiayaan adalah collateral atau jaminan yang dimiliki.<sup>11</sup>

Pertumbuhan UMKM yang ada di Indonesia saat ini menunjukkan fenomena yang tidak berjalan secara optimal. Alasannya bahwa nasabah dalam hal ini pengusaha (baik berskala kecil, menengah dan besar) mempunyai keterbatasan dalam mendapatkan modal kerja, investasi dan biaya konsumtif, yang menyulitkan untuk memperluas dan memperbesar pengembangan usaha. Karena itu, pihak pengusaha senantiasa membutuhkan peranan bank syariah untuk membantu dalam menghidupkan usahanya.

UMKM diatur dalam undang-undang Nomor. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah. UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan menjadi sector terbesar kontribusinya terhadap pembangunan nasional. UMKM juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu dalam upaya mengurangi pengangguran. Selain itu, UMKM sendiri menghadapi berbagai masalah yang belum terselesaikan yang berhubungan dengan iklim usaha.

Menurut Ramdhansyah, persoalan terbesar UMKM adalah kesulitan mengakses permodalan, pengelolaan usaha yang masih tradisional, kualitas SDM yang belum memadai, serta skala dan teknik produksi yang masih rendah.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Muslimin Kara, "Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar". *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 47 No. 1, (Juni 2013): 3.

<sup>12</sup> Ramdhansyah, "Pengembangan Model Pendanaan Umkm Berdasarkan Persepsi Umkm, *Jurnal Keuangan dan Bisnis*", *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, Vol. 5 No. 1, (Maret 2013): 5.

Permasalahan lain yang menyangkut permodalan juga dikarenakan perbedaan persepsi antara UMKM dengan lembaga keuangan yang memiliki prinsip kehati-hatian.

Resiko usaha yang cukup besar membuat lembaga keuangan lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman kepada UMKM sehingga diperlukan karakter pelaku UMKM yang dapat meyakinkan lembaga keuangan dalam menjalin kerja sama untuk dapat meyakinkan lembaga keuangan bahwa mereka mampu mengembalikan pinjaman. Hambatan yang dihadapi UMKM terkait hal pembiayaan yang menyangkut akses UMKM terhadap pemberian kredit dari perbankan yaitu dikarenakan dari permasalahan hal teknis maupun non teknis.

Tambunan menjelaskan bahwa masih banyaknya pengusaha kecil yang tidak pernah mendapatkan kredit dari lembaga keuangan dan mereka sepenuhnya tergantung pada uang mereka sendiri.<sup>13</sup> Hal ini dikarenakan berbagai alasan di antaranya seperti adanya anggapan tidak layak nya usaha untuk didanai karena resiko kredit yang tinggi, ketidaksanggupan UMKM yang bersangkutan untuk memenuhi jaminan dan tingkat bunga yang tinggi, serta kurangnya pemahaman mengenai skim permodalan.

Keterbatasan akses yang dihadapi UMKM membuat mereka beralih kepada lembaga keuangan non formal dengan alasan sifatnya yang lebih fleksibel dalam hal persyaratan, jumlah pinjaman, dan pencairan kredit. Keberadaan lembaga keuangan non formal yang menjangkau usaha kecil saat ini dikenal sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM). LKM dalam kegiatannya mencakup

---

<sup>13</sup> Tulus Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 98.

penyaluran dana kredit dalam skala mikro.<sup>14</sup> Berdasarkan studi yang telah dilakukan menyatakan bahwa pada saat usaha mikro dan kecil berada pada puncak krisis serta lembaga keuangan formal tidak dapat membantu, maka Lembaga Keuangan Mikro (LKM) berperan untuk membantu bertahan.<sup>15</sup>

Lembaga Keuangan Mikro sebagai lembaga yang memberikan jasa keuangan bagi pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak dapat dijangkau oleh lembaga keuangan formal.<sup>16</sup> Adanya keterbatasan modal menjadikan lembaga keuangan mikro non bank sebagai alternatif untuk mempercepat pemberdayaan UMKM. Oleh karena itu, untuk mengembangkan dan memberdayakan UMKM, diperlukan lembaga keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pelaku ekonomi rakyat itu.<sup>17</sup>

Atas dasar latar belakang masalah tersebut, maka menarik untuk penulis melakukan penelitian, untuk itu judul yang digunakan dalam penelitian ini adalah: **"Peran Pembiayaan Syariah dalam Meningkatkan jumlah UMKM di Kota Palopo"**

---

<sup>14</sup> Wijono, "Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan." *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Edisi Khusus*, Vol. 9 No. 4, (2005): 2.

<sup>15</sup> Chotim E.E dan Handayani A.D, "Lembaga Keuangan Mikro Dalam Sejarah" *Jurnal Analisis Sosial*, Vol. 6, No. 3 (Desember 2001): 5.

<sup>16</sup> Supriyanto, "Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umk) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan." *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, Vol. 3, No. 1 (1 April 2006): 4.

<sup>17</sup> Ramdhansyah, "Pengembangan Model Pendanaan Umkm Berdasarkan Persepsi Umkm, Jurnal Keuangan dan Bisnis". *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, Vol. 5 No. 1, (Maret 2013): 3.

## **B. Batasan Masalah**

Agar terlaksananya penelitian yang fokus serta mendalam, maka penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan “Peran Pembiayaan Syariah dalam Meningkatkan Jumlah UMKM di Kota Palopo”

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran Pembiayaan Syariah dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)?
2. Kendala – kendala apa saja yang dihadapi Pembiayaan Syariah dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah?

## **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Peran Pembiayaan Syariah dalam meningkatkan produktivitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
2. Untuk mengetahui kendala Pembiayaan Syariah dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

## **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan berupa pengembangan ilmu dan dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembiayaan syariah dalam perkembangan UMKM, penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

### a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan bank syariah.

### b. Bank Syariah

Dengan penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperbaiki program yang ada dan menjadi bahan masukan untuk bank syariah.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Berdasarkan penelusuran data yang penulis lakukan, penulis melihat bahwa masalah pokok dalam penelitian ini tampaknya masih kurang mendapat perhatian dari penulis. Berikut ini beberapa kajian pustaka studi terdahulu yang penulis dapat :

**Siti Imroah**, Analisis Peranan Pembiayaan Mikro Terhadap Pengembangan Usaha Nasabah UMKM (Studi Kasus pada BRI Syariah KCP Metro). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa peran pembiayaan mikro pada BRI Syariah KCP Metro dalam mengembangkan usaha UMKM kurang berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan usaha nasabah, hal tersebut dapat terbukti dengan tidak adanya peningkatan pendapatan terhadap beberapa usaha nasabah yang telah melakukan pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Metro. Karena kurangnya pengarahan yang efektif dan merata terhadap usaha nasabah, selain itu ada faktor lain yang menyebabkan tidak meningkatnya pendapatan nasabah yaitu minimnya sumber daya manusia yang dimiliki terhadap laporan keuangan dan kurangnya pengetahuan tentang pemasaran.<sup>18</sup> Dari hasil penelitian diatas terdapat persamaan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peran pembiayaan syariah

---

<sup>18</sup> Siti Imroah, "Analisis Peranan Pembiayaan Mikro Terhadap Pengembangan Usaha Nasabah UMKM (Studi Kasus pada BRI Syariah KCP Metro)Peran Pembiayaan Bank Syariah". Jurnal Ilmiah, (Lampung: Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2019): 58.

terhadap pengembangan usaha nasabah UMKM. Adapun perbedaan yang terdapat pada penelitian diatas dengan penelitian yang peneliti lakukan saat ini ialah terdapat pada tujuan peneltian, dimana penelitian diatas hanya bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan pembiayaan mikro terhadap pengembangan usaha nasabah UMKM, sedangkan pada penelitian ini memiliki 2 tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana peran pembiayaan syariah dalam meningkatkan UMKM dan untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi pembiayaan syariah dalam meningkatkan UMKM.

**Muslimin Kara**, Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan-alasan yang menghambat bank syariah dalam mengoptimalkan perannya pada sektor UMKM di Kota Makassar adalah: Pertama, ketersediaan sumber daya manusia yang memahami aspek fiqih sekaligus aspek finansial masih sangat terbatas (SDM yang berkualitas). Kedua, kurangnya sosialisasi tentang bank syariah terutama kepada masyarakat lapisan bawah. Dan ketiga, bank syariah masih kurang aktif dalam pembiayaan.<sup>19</sup> Pada penelitian diatas terdapat persamaan dengan penelitian yang dilakukan saat ini yaitu untuk mengetahui apa saja alasan atau kendala pembiayaan syariah dalam meningkatkan UMKM. Selain itu terdapat pula perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu terletak pada lokasi penelitian, dimana Muslimin Kara

---

<sup>19</sup> Muslimin Kara, "Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar". *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 47 No. 1, (Juni 2013): 10.

melakukan penelitiannya di Kota Makassar, sedangkan pada penelitian ini memilih Kota Palopo menjadi lokasi penelitian.

**Muhtadi Ahmad**, Peran Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) dalam Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu kendala yang dihadapi LPNU adalah pemahaman yang kurang di masyarakat. Walaupun Nahdlatul Ulama adalah organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia, dengan penganut kurang lebih 50% dari jumlah penduduk Indonesia. Akan tetapi pemahaman anggota atau pengikutnya terhadap ekonomi syariah dianggap masih kurang. Mereka masih menganggap sistem syariah sama saja dengan sistem konvensional, bahkan masih terjadi pro dan kontra tentang praktek ekonomi syariah di dunia perbankan. Hal ini yang menyebabkan kesadaran untuk pindah dari konvensional masih rendah dan pengembangan UMKM berbasis syariah menjadi terkendala.<sup>20</sup> Adapun perbedaan yang terdapat pada penelitian diatas dengan penelitian ini terdapat pada fokus penelitiannya, dimana penelitian diatas fokus untuk mengetahui peran Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) dalam mengembangkan UMKM, sedangkan pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pembiayaan syariah dalam meningkatkan UMKM yang difokus pada Bank Syariah Mandiri. Adapun persamaan yang terdapat pada penelitian ini yaitu terdapat pada hasil penelitian dimana keduanya membahas tentang persepsi

---

<sup>20</sup> Muhtadi Ahmad, "Peran Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) dalam Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Syariah". *Al-Iqtisad*, Vol. II, No. 1, (Januari 2010): 3.

masyarakat yang menganggap sistem syariah sama saja dengan sistem konvensional.

## **B. Deskripsi Teori**

### 1. Bank Syariah

#### a. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah terdiri atas dua kata, yaitu (a) bank, dan (b) syariah. Kata Bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.

Penggabungan kedua kata dimaksud, menjadi “bank syariah”. Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, bank syariah biasa disebut *Islamic banking* atau *interest free banking*, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*).<sup>21</sup>

#### b. Dasar Hukum Bank Syariah

Sistem perbankan nasional yang bertransformasi dari *single banking system* menjadi *dual banking system* tentunya memerlukan kesiapan dari pemerintah

---

<sup>21</sup> Zaenuddin Ali. *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 56.

untuk responsif terhadap ketersediaan perangkat-perangkat pendukung seperti infrastruktur sumber daya manusia dan yang terpenting adalah kelengkapan perangkat hukum berupa regulasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perbankan syariah secara hirarki yang berjenjang sesuai dengan fungsi-fungsi regulasi.

Dasar hukum perbankan syariah nasional dapat dilihat secara umum dan secara khusus. Dasar hukum secara umum artinya segala bentuk peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aspek hukum perbankan syariah yang secara berurut antara lain:

- 1) Undang-undang 1945 dalam ketentuan yang mengatur tentang Perekonomian Negara dan Prinsip Demokrasi Ekonomi.
- 2) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan.
- 3) Undang-undang RI No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.
- 4) Undang-undang RI No. 40 Tahun 2008 tentang Perseroan Terbatas.
- 5) Undang-undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- 6) Undang-undang RI No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- 7) Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

sebagai peraturan pelaksana Undang-undang.<sup>22</sup>

## 2. Pembiayaan Syariah

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah seperti yang dijelaskan dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Hal yang membedakan bunga dengan bagi hasil yang pertama yaitu penentuan bunga pada waktu akad dengan asumsi selalu untung sedangkan pada bagi hasil besarnya nisab memperhitungkan untung rugi. Kedua, besarnya bunga tergantung pada modal yang dipinjamkan sedangkan rasio bagi hasil tergantung pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Ketiga, pembayaran bunga tanpa memperhatikan apakah usaha yang dijalankan nasabah untung atau rugi sedangkan bagi hasil bergantung pada keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Keempat, jumlah pembayaran bunga tidak meningkat ketika jumlah keuntungan meningkat sedangkan pada bagi hasil pembagian laba sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Kelima, sistem bunga diragukan oleh semua agama termasuk Islam sedangkan pada sistem bagi hasil tidak ada yang meragukannya.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Muammar Arafat, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori-Teori ke Praktik*, (Yogyakarta: Deepublish, Februari 2018), 165.

<sup>23</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Cendikia, 2001), 134.

### 3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan kegiatan yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.<sup>24</sup>

#### a. Pengertian Usaha Mikro

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut. Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha

---

<sup>24</sup> Sutrisno Hadi, *Statistika*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), 79.

mikro, usah kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.<sup>25</sup>

Di dalam Undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp.300 juta.
- 2) Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta hingga maksimum Rp.2,5 milyar, dan
- 3) Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp.500 juta hingga paling banyak Rp.100 milyar hasil penjualan tahunan di atas Rp.2,5 milyar sampai paling tinggi Rp.50 milyar.<sup>26</sup>

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian kedepan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Adanya krisis perekonomian nasional seperti sekarang ini sangat mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi dan politik yang imbasnya berdampak pada kegiatan-kegiatan usaha besar yang

---

<sup>25</sup> Tulus Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 120.

<sup>26</sup> Pasal 6 Undang - Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

semakin terpuruk, sementara UMKM serta koperasi relatif masih dapat mempertahankan kegiatan usahanya.

Secara umum, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi persaingan bebas.

#### a) Klasifikasi Usaha Mikro

Dalam perspektif perkembangannya, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam guncangan krisis ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang melibatkan banyak kelompok. Berikut ini adalah klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) :

- (1) *Livelihood Activities*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum biasa disebut sektor informal. Contohnya pedagang kaki lima.
- (2) *Micro Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- (3) *Small Dynamic Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.

- (4) *Fast Moving Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar (UB)<sup>27</sup>

b) Kekuatan dan Kelemahan Usaha Mikro

UMKM memiliki beberapa kekuatan potensial yang merupakan andalan yang menjadi basis pengembangan pada masa yang akan datang adalah :

- (1) Penyediaan lapangan kerja peran industri kecil dalam penyerapan tenaga kerja patut diperhitungkan, diperkirakan maupun menyerap sampai dengan 50% tenaga kerja yang tersedia;
- (2) Sumber wirausaha baru keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh kembangnya wirausaha baru;
- (3) Memiliki segmen usaha pasar yang unik, melaksanakan manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar;
- (4) Memanfaatkan sumber daya alam sekitar, industri kecil sebagian besar memanfaatkan limbah atau hasil sampai dari industri besar atau industri yang lainnya;
- (5) Memiliki potensi untuk berkembang. Berbagai upaya pembinaan yang dilaksanakan menunjukkan hasil yang menggambarkan bahwa industri kecil mampu untuk dikembangkan lebih lanjut dan mampu untuk mengembangkan sektor lain yang terkait.

---

<sup>27</sup> Ade Resalawati, "*Pengaruh perkembangan usaha kecil menengah terhadap ekonomi pada sektor UKM Indonesia*", Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 31.

Kelemahan, yang sering juga menjadi faktor penghambat dan permasalahan dari Usaha Mikro terdiri dari 2 faktor :

a) Faktor Internal Faktor internal, merupakan masalah klasik dari UMKM yaitu diantaranya :

- (1) Masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia.
- (2) Kendala pemasaran produk sebagian besar pengusaha Industri Kecil lebih memprioritaskan pada aspek produksi sedangkan fungsi-fungsi pemasaran kurang mampu dalam mengaksesnya, khususnya dalam informasi pasar dan jaringan pasar, sehingga sebagian besar hanya berfungsi sebagai tukang saja.
- (3) Kecenderungan konsumen yang belum mempercayai mutu produk Industri Kecil.
- (4) Kendala permodalan usaha sebagian besar Industri Kecil memanfaatkan modal sendiri dalam jumlah yang relatif kecil.

b) Faktor eksternal, merupakan masalah yang muncul dari pihak pengembang dan pembina UMKM. Misalnya solusi yang diberikan tidak tepat sasaran tidak adanya monitoring dan program yang tumpang tindih.

Dari kedua faktor tersebut muncullah kesenjangan diantara faktor internal dan eksternal, yaitu disisi perbankan, BUMN dan lembaga pendamping lainnya sudah siap dengan pemberian kredit, tapi UMKM mana yang diberi, karena berbagai ketentuan yang harus dipenuhi oleh UMKM. Disisi lain UMKM juga mengalami kesulitan mencari dan menentukan lembaga mana yang dapat membantu dengan keterbatasan yang mereka miliki dan kondisi ini ternyata masih

berlangsung meskipun berbagai usaha telah diupayakan untuk memudahkan bagi para pelaku UMKM memperoleh kredit.

Pola yang ada sekarang adalah masing-masing lembaga/institusi yang memiliki fungsi yang sama tidak berkoordinasi tapi berjalan sendiri-sendiri, apakah itu perbankan, BUMN, departemen, LSM, perusahaan swasta. Disisi lain dengan keterbatasannya UMKM menjadi penopang perekonomian menjadi roda perekonomian menjadi kenyataan.<sup>28</sup>

### c) Karakteristik Usaha Mikro

Usaha skala mikro merupakan bagian integral dan penting untuk dikembangkan karena dapat menjadi alternatif bagi para urban sehingga dapat mendorong pengendalian dampak negatif urbanisasi, khususnya di kota-kota besar.

Adapun karakteristik usaha mikro antara lain:

#### (1) Akses sumber daya

Usaha mikro adalah pelaku usaha yang dikarakteristikan dengan akses mereka terhadap sumber daya yang relatif rendah. Secara umum, intensitas pelaku usaha mikro dianggap tidak eksis sebagai bisnis yang legal. Mereka memiliki akses kecil terhadap proteksi hukum atau layanan pemerintah dalam bisnis. Konsekuensi kasus yang tidak legal antara lain menghindari monitoring para aparat pemerintah dan hal ini dapat mengganggu operasi serta meningkatkan biaya transaksi dan operasi sehingga mengurangi akses mereka terhadap pelanggan.

---

<sup>28</sup> Pandji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*, (Yogyakarta: PT. Dwi Chandra Wacana, 2010), 67.

Produksi skala mikro masih berorientasi pada tenaga kerja. Teknologi produksi yang dimilikinya masih rendah, pengalaman pelatihan yang mereka miliki relatif minim. Demikian juga akses mereka terhadap bahan baku yang dapat berpengaruh terhadap biaya. Tetapi, skala mikro dapat menjadi sangat kompetitif karena kemampuannya menggunakan tenaga kerja yang murah dan juga terhindar dari pajak. Bukti telah menunjukkan bahwa sektor mikro mampu menjadi inovasi dan energi terhadap pengembangan jiwa kewirausahaan. Hal ini tentunya akan mampu mempercepat pengembangan sosio-ekonomi suatu daerah

#### (2) Kepemilikan usaha mikro

Usaha skala mikro dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau keluarga sehingga mempunyai peran penting bagi ekonomi keluarga, namun ada sebagian kecil ada yang diserahkan untuk dikelola oleh orang lain. Pendapatan utama usaha skala mikro merupakan penyangga utama untuk memenuhi kebutuhan keluarga bukan hanya sekadar usaha sampingan baik yang dikelola laki-laki (suami) maupun perempuan (istri). Jadi, usaha mikro bisa merupakan usaha utama dalam memenuhi kebutuhan keluarga juga bisa dalam bentuk usaha sampingan rumah tangga.

#### (3) Peran usaha mikro

Sebagian besar usaha skala mikro menyerap tenaga kerja kurang dari 5 orang, tetapi hampir semuanya menyerap lebih dari 1 orang setiap unit usaha mikro. Ada juga usaha mikro yang sudah berkembang usahanya yang menyerap tenaga kerja antara 5-10 orang. Oleh karena itu, apabila usaha skala mikro tumbuh dan berkembang dengan baik akan menyerap tenaga kerja secara signifikan.

Skala mikro muncul sebagai kebutuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang cepat diikuti arus urbanisasi menjadikan tingginya tingkat persaingan sehingga berakibat lebih kecilnya peluang untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal. Untuk bertahan, para tenaga kerja yang tidak terserap oleh kapasitas peluang kerja akan menciptakan pekerjaan mereka sendiri.

#### (4) Kelembagaan usaha mikro

Karakteristik umum usaha skala mikro tidak memiliki kelembagaan dan izin atau lisensi formal dari lembaga yang berwenang sehingga beroperasi secara informal. Tidak adanya badan usaha yang resmi merupakan salah satu kendala bagi usaha mikro untuk dapat mengakses sumber dana, baik dana dari lembaga keuangan, misalnya perbankan, koperasi, maupun dana dari program-program perberdayaan yang dilakukan pemerintah. Kemungkinan dampak dari tidak adanya badan hukum adalah tidak dapat melakukan kerja sama misalnya menjadi subkontraktor bagi perusahaan dan pemerintah daerah, sehingga mereka sulit untuk menjadi pemasok/distributor bagi usaha-usaha besar. Padahal, kemampuan skala mikro dalam menggunakan tenaga kerja membuat usaha skala ini menjadi atraktif (menarik).

#### (5) Kelayakan usaha

Guna mengetahui kelembagaan usaha skala mikro, dapat diidentifikasi dari berbagai aspek, di antaranya mode (tipe) produksi, teknologi, pemasok, sifat usaha, prospek pengembangan, permintaan produk, produk pengganti, usaha sekitar, dukungan pemerintah.

Penggunaan teknologi dalam melakukan produksi sebagian besar masih bersifat sederhana. Walaupun menggunakan teknologi sederhana, usaha mikro tetap memerlukan adanya proses pembelajaran dalam memanfaatkan teknologi tersebut melalui pelatihan, advokasi, pendampingan, dan pemagangan.<sup>29</sup>

#### b. Pengertian Usaha Kecil

Terjadi perbedaan pendapat dalam mendefinisikan usaha kecil karena perbedaan dalam menentukan sebuah usaha itu pada skala kecil bila dihubungkan dengan usaha menengah dan usaha besar. Perbedaan tersebut disebabkan perbedaan dalam memberikan skala kecil dalam usaha. Tiap-tiap negara berbeda-beda dalam memberikan skala usaha kecil. Di Indonesia, usaha kecil sering dihubungkan dengan pemberdayaan usaha kecil. Artinya, usaha kecil yang bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Memenuhi kekayaan bersih paling banyak Rp.200 juta tidak termasuk tanah dan tempat pembangunan usaha.
- 2) Atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1 miliar.
- 3) Milik warga negara Indonesia, berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.

---

<sup>29</sup> Muslimin Kara, "Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar". *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 47 No. 1, (Juni 2013): 4.

- 4) Bentuk usaha perorangan, koperasi, dan badan usaha berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.<sup>30</sup>

Sedangkan menurut Musa Hubeis, usaha kecil yang benar-benar kecil dan mikro dapat dikelompokkan atas pengertian:

- a) Usaha kecil mandiri, yaitu tanpa menggunakan tenaga kerja lain
- b) Usaha kecil yang menggunakan tenaga kerja anggota keluarga sendiri
- c) Usaha kecil yang memiliki tenaga kerja upahan yang tetap

Usaha kecil dengan kategori yang dimaksud di atas adalah yang sering dipandang sebagai usaha yang banyak menghadapi kesulitan, terutama yang terkait dengan lemahnya kemampuan manajerial, teknologi, dan permodalan yang terbatas, SDM, pemasaran, dan mutu produk. Faktor eksternal dalam usaha kecil merupakan hambatan yang sulit diatasi, yaitu struktur pasar yang kurang sehat dan berkembangnya perusahaan-perusahaan asing yang menghasilkan produk sejenis untuk segmen pasar yang sama.<sup>31</sup>

#### 1) Karakteristik Usaha Kecil

Menurut Suharto Prawirokusumo, karakteristik usaha kecil:

- a) Biasanya usaha kecil dikelola oleh pemiliknya sehingga disebut *owner-manager* yang biasanya bertindak sebagai pimpinan yang memberikan arahan kepada beberapa staf yang tidak terlalu banyak dan tidak berspesialisasi untuk menjalankan usaha. Mereka disebut

---

<sup>30</sup> Pasal 6 Undang - Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

<sup>31</sup> Muslimin Kara, "Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar". *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 47 No. 1, (Juni 2013): 3.

*managemen team* yang biasanya berasal dari anggota famili, sanak saudara, atau teman dekat.

- b) Usaha kecil biasanya hanya mempunyai *singel product line* tidak diversifikasi usaha, volume usaha relatif kecil.
- c) Penanggung jawab pengambilan keputusan biasanya dipegang oleh satu orang dan kurang memberikan wewenang kepada orang lain (*very little or no delegation of authority*).
- d) Hubungan antara managemen dengan pekerjanya bersifat sangat dekat (*close management-employee relationship*).
- e) Biasanya organisasi usaha tanpa adanya spesialisasi fungsional (*has few or sometimes no functional specialist, such as a full time accountant or a personal manager*).
- f) Dalam sistem pelaporan juga tidak bertingkat (*has no more than two tiers of managemen reporting*).
- g) Kurang mempunyai *long term planning*.
- h) Biasanya tidak *go public*.
- i) Lebih berorientasi kepada survival untuk menjaga *ownwer's equity*
- j) dari pada *provit maximusasi*.
- k) Tidak dominan dalam pasar.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Soeharto Prawirokusumo, *Ekonomi Rakyat; Konsep, Kebijakan dan Strategi*, (Yogyakarta: BFFE-Yogyakarta, 2001), 135.

Sedangkan menurut Bastian Bustami, Bernadine, Nurlela, Amelia Sandra, dan Very N Idrus, ciri-ciri usaha kecil adalah:

- a) Umumnya dikelola oleh pemilik sendiri
- b) Struktur organisasi sederhana
- c) Pemilik mengenal setiap individu karyawan
- d) Persentase kegagalan sangat tinggi
- e) Kurang keahlian dan
- f) Sulitnya memperoleh modal jangka panjang.

## 2) Prospek dan Tantangan Usaha Kecil

Usaha kecil adalah usaha yang yang perlu mendapat perhatian yang serius. Permasalahan peluang dan pengembangan usaha kecil dalam ekonomi nasional maupun global menunjukkan hal-hal yang perlu diperkuat dalam percaturan bisnis (mampu atau tidak bertahan) dan usaha-usaha bagaimanakah yang perlu dikembangkan di masa-masa mendatang, dalam rangka mencapai perspektif usaha kecil yang potensial dan dinamis.

Musa Hubeis menjelaskan tentang kategori-kategori permasalahan yang dihadapi usaha kecil, yakni:

- a) Permasalahan klasik dan mendasar, misalnya keterbatasan modal, SDM, pengembangan produk, dan akses pemasaran.
- b) Permasalahan pada umumnya, misalnya antara peran dan fungsi instansi terkait dalam menyelesaikan masalah dasar yang

berhubungan dengan masalah lanjutan, seperti prosedur perizinan, perpajakan, agunan, dan hukum.

- c) Permasalahan lanjutan pengenalan dan penetrasi pasar ekspor yang belum optimal, kurangnya pemahaman desain produk yang sesuai dengan karakter pasar, permasalahan hukum yang menyangkut perizinan, hak paten dan prosedur kontrak.<sup>33</sup>

Sementara itu, Sumaryanto menjelaskan tentang faktor-faktor yang mendorong gagalnya suatu usaha kecil. *Pertama*, banyak perusahaan kecil dikelola oleh manajer yang kurang mampu dan kurang berpengalaman dalam menjalankan tugasnya. *Kedua*, kurangnya dukungan dari pihak yang berhubungan. Sering setelah peresmian usaha dilakukan banyak wirausaha yang mendapat tawaran untuk menjalankan usaha baru sehingga perhatiannya tidak dipusatkan pada usaha tersebut. *Ketiga*, masih lemahnya sistem pengawasan di mana pengontrolan yang lemah cenderung akan menyebabkan kerugian dan penggunaan sumber-sumber daya yang berlebihan. *Keempat*, masalah kurangnya modal untuk menjalankan usahanya.<sup>34</sup>

### 3) Pemberdayaan Usaha Kecil

Atas berbagai masalah dan kelemahan usaha kecil tersebut perlu mendapat perhatian untuk dicari solusinya dalam rangka pemberdayaan usaha kecil sebagai bagian memperkokoh ekonomi bangsa. Dalam pasal 14 Undang-Undang No. 9 tahun 1995 tentang usaha kecil menegaskan bahwa pemerintah, dunia usaha, dan

---

<sup>33</sup> Musa Hubeis, *Prosepek Usaha Kecil dalam Wadah Inkubator Bisnis*. (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), 124.

<sup>34</sup> Sumaryanto, *Mengenal Kewirausahaan*, Cet. I (Semarang: PT Sindur Press, 2010), 34.

masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan usaha kecil dalam bidang: (a). produksi dan pengolahan, (b). pemasaran, (c). sumber daya manusia, dan (d). desain dan teknologi.<sup>35</sup>

Disebutkan lebih lanjut dalam pasal 15 dan 16 UUD tentang usaha kecil, bahwa pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan dengan: 1) Meningkatkan kemampuan manajemen serta teknik produksi dan pengolahan; 2) Meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan; dan 3) Memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan.

Demikian juga dalam bidang pemasaran perlu dirumuskan langkah- langkah pembinaan dan pengembangan, baik dilakukan dalam negeri maupun luar negeri. Langkah tersebut dicapai lewat pelaksanaan penelitian dan pengkajian pemasaran, peningkatan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran serta menyediakan sarana serta dukungan promosi dan uji pasar bagi usaha kecil. Selain itu juga dimaksudkan untuk mengembangkan lembaga pemasaran dan jaringan distribusi, serta memasarkan produk usaha kecil.

Dalam pasal 17 disebutkan dirumuskan langkah-langkah tentang pembinaan dan pengembangan di bidang sumber daya manusia dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan.

---

<sup>35</sup> Muslimin Kara, "Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar". *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 47 No. 1, (Juni 2013): 4.

- b) Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial.
- c) Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan, pelatihan dan konsultan usaha kecil.
- d) Menyediakan tenaga penyuluhan dan konsultasi usaha kecil.

Menanamkan dan mengembangkan jiwa, semangat, serta perilaku kewirausahaan harus ditandai dengan: 1) Kemauan dan kemampuan berpikir dan bertindak secara kreatif dan inovatif; 2) Kemauan dan kemampuan untuk bekerja dengan semangat kemandirian; 3) Kemauan dan kemampuan memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara sistematis, termasuk keberanian mengambil risiko usaha; dan 4) Kemauan dan kemampuan untuk bekerja dalam kebersamaan dengan berdasarkan etika bisnis yang sehat.<sup>36</sup>

Selain upaya-upaya di atas, beberapa upaya lain yang dapat mengembangkan usaha kecil adalah sebagai berikut:

- a) Pendekatan makro untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya usaha kecil, antara lain meliputi penyediaan barang-barang publik yang lebih.
- b) Berorientasi pada pengembangan usaha kecil seperti fasilitas infrastruktur (sarana transportasi, komunikasi, dan sebagainya).
- c) Mengembangkan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha besar dan didasarkan saling menguntungkan kedua belah pihak.

---

<sup>36</sup> Muslimin Kara dan Jamaluddin, *Pengantar Kewirausahaan* (Makassar: Alaidin Press, 2010), 175.

- d) Usaha kecil juga perlu meningkatkan efisiensi usaha.
- e) Bagi sektor usaha kecil yang belum memiliki asosiasi perlu dibentuk asosiasi.<sup>37</sup>

#### 4) Kedudukan Usaha Kecil dalam Struktur Perekonomian

Mencermati persoalan usaha kecil perlu juga dilihat posisi usaha kecil dalam perekonomian yang lebih luas. Dalam situasi perekonomian yang timpang, usaha kecil memiliki peran yang sangat penting, antara lain dalam penyerapan tenaga kerja yang ada. Dengan jumlah angkatan kerja yang terus bertambah, sektor usaha kecil diharapkan mampu menyerap tenaga kerja, mengingat sektor lain seperti pertanian dan sektor formal sangat terbatas kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja. Sektor ini juga akan memberikan kesempatan berpenghasilan bagi sebagian tenaga kerja yang bergeser dari sektor non-pertanian pedesaan ke sektor perkotaan.<sup>38</sup>

Dapat diperkirakan bahwa penyerapan utama tenaga kerja dapat bergeser dari sektor pertanian pedesaan ke sektor non-pertanian perkotaan. Walaupun jumlah tenaga kerja yang terbesar berada pada sektor pertanian. Pada kondisi tersebut peran usaha kecil non-pertanian sebagai penyerap tenaga kerja menjadi semakin penting. Kemampuan usaha-usaha ini dalam menciptakan nilai tambah akan menentukan seberapa besar basis ekonomi Indonesia dan daya beli masyarakat dapat ditingkatkan. Contoh untuk hal ini, misalnya tingkatan

---

<sup>37</sup> Sulistyono, "Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah dengan Basis Ekonomi Kerakyatan di Kabupaten Malang", *MODERNISASI*, Vol. 6, No. 1, (Pebruari 2010): 3. <https://media.neliti.com/media/publications/77798-ID-pengembangan-usaha-kecil-dan-menengah-de.pdf> diakses 27/02/2020.


<sup>38</sup> Isono Sadoko, eds. *Pengembangan Usaha Kecil Pemihakan Setengah Hati*, Cet.I (Bandaung: Akatiga, 1995), 32.

pendapatan yang ditawarkan oleh sektor informal yang produktif dapat dikatakan cukup besar.

Di samping itu, tidak dapat dimungkiri bahwa usaha kecil dapat memegang peran penting dalam menopang usaha besar. Mereka dapat menyediakan bahan-bahan mentah, suku cadang, pembungkus, bahan pembantu, dan sebagainya. Usaha kecil juga dapat berfungsi sebagai ujung tombak bagi usaha besar dengan menyalurkan dan menjual hasil usaha besar kepada konsumen.<sup>39</sup>

### C. Kerangka Pikir

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pikir**



Dengan adanya program pemberdayaan UMKM yang dilakukan Bank Syariah akan memberikan hal yang positif dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat, para pelaku usaha bias mengembangkan usaha mereka dan mampu membiayai hidupnya secara konsisten, dan tentunya akan menciptakan kesejahteraan.

---

<sup>39</sup> Singgih Wibowo, *Petunjuk Mendirikan Usaha Kecil*, Cet. VII (Jakarta: Penebar Swadaya, 1995), 25.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

##### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Pendekatan Yuridis, yaitu menganalisa dengan melihat kepada ketentuan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dipaparkan.
- b. Pendekatan Sosiologis, yaitu untuk menyelidiki apakah konsep yang diterapkan ini sesuai dengan kondisi objek masyarakat atau alternatif lain kearah perubahan masyarakat.
- c. Pendekatan Empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan yang sesuai dengan sifat hukum nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

##### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Hal ini dikarenakan metodologi penelitian kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar.<sup>40</sup>

#### **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini fokus pada peran dan kendala yang dihadapi pihak bank syariah dalam pemberian pembiayaan syariah dalam meningkatkan UMKM di Kota Palopo.

---

<sup>40</sup> Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2013), 30.

### C. Definisi Istilah

#### 1. Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip - prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan Syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara ajaran Islam.<sup>41</sup>

#### 2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Usaha mikro kecil menengah (UMKM) merupakan kegiatan yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.<sup>42</sup>

#### 3. Pembiayaan Syariah

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah seperti yang dijelaskan dalam Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

---

<sup>41</sup>Irvan Hartono, *Peran Perbankan Syariah dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah*, (Cikarang: STAI Pelita Bangsa Cikarang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah, 2017), 45. <http://repository.pelitabangsa.ac.id/xmlui/bitstream>

<sup>42</sup>Sutrisno Hadi, *Statistika*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), 79.

## **D. Desain Penelitian**

Berdasarkan keterangan oleh para ahli, dapat ditarik simpulan bahwa penelitian deskriptif kualitatif yaitu rangkaian kegiatan untuk memperoleh data yang bersifat sederhana atau apa adanya tanpa ada dalam keadaan tertentu yang hasilnya lebih menekankan makna. Peneliti ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

### **1. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri di Kota Palopo, Jl. Dr. Ratulangi, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara. Sedangkan waktu penelitian dilakukan mulai bulan Juli 2020 sampai selesai.

### **2. Informan dan Subjek Penelitian**

Informan dan subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sumber perolehan data dalam sebuah penelitian. Peran subjek penelitian adalah memberikan tanggapan dan informasi terkait data yang dibutuhkan oleh penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>43</sup> Adapun subjek penelitian sebagai key informan dalam penelitian ini yaitu *Retail Bank Manager* Bank Syariah Mandiri.

## **E. Data dan Sumber Data**

### **1. Data Primer**

Data primer yaitu data atau hasil yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau subjek penelitian, dilakukan dengan mewawancarai secara langsung

---

<sup>43</sup> Nurul Hasanah, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri", Skripsi (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri, 2017), 35. <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/388/1/Nurul%20Hasanah.pdf> . di akses 20/02/2020.

kepada informan yang bernama Adhim selaku *Retail Bank Manager* pada Bank Syariah Mandiri.

## 2. Data Sekunder

Data yang didapat pada bagian khusus yang benar benar berkaitan dalam penelitian. Data didapatkan dengan cara :

- a. Pencatatan, yakni dalam menulis dari informasi yang membantu peneliti.
- b. Studi kepustakaan, yakni dalam membaca referensi yang berhubungan pada objek penelitian atau dari internet serta buku buku yang dianggap relevan terutama dalam hal menunjang tinjauan teoritis.

## **F. Instrumen Penelitian**

Adapun untuk mengumpulkan data yang dimaksud, peneliti menggunakan instrumen penelitian yaitu di antaranya :

### 1. Handphone

Alat ini digunakan untuk perekaman dengan persetujuan sumber atau informan yang bersangkutan.

### 2. Kamera

Kamera digunakan untuk mengambil gambar dilokasi penelitian yang akan membantu peneliti agar informan jadi lebih akurat.

### 3. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara nantinya akan dijadikan alat untuk menggali setiap informasi-informasi yang lebih dalam tentang penelitian yang dilakukan agar peneliti bias menarik kesimpulan dari wawancara yang dilakukan, selain itu

pedoman wawancara juga berguna agar penelitian ini tidak mengalami penyimpangan dari tujuan penelitian yang ditetapkan.

### **G. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua metode yaitu :

#### 1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Menurut Suharsimi Arikunto, penelitian lapangan (*field research*) adalah suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.<sup>44</sup> Pada teknik ini digunakan beberapa instrumen antara lain :

##### a. Wawancara

Melakukan tanya jawab secara langsung baik kepada responden yang menjadi sampel maupun kepada informan berkenaan dengan Optimalisasi Pembiayaan Syariah dalam Meningkatkan UMKM di Kota Palopo.

##### b. Observasi

Melakukan pengamatan secara langsung di tempat penelitian dengan mengamati sejumlah fenomena yang berkenaan dengan Optimalisasi Pembiayaan Syariah dalam Meningkatkan UMKM di Kota Palopo.

#### 2. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi Kepustakaan (*Library Research*) adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat dan

---

<sup>44</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung : Tarsoto, 1995), 58.

mengolah bahan penelitiannya atau suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan guna memperoleh data penelitiannya.<sup>45</sup>

## **H. Pemeriksaan Keabsahan Data**

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif digunakan untuk menentukan keobjektifan fakta. Tolak ukur keabsahan data dilaksanakan dalam bentuk menguji hasil temuan lapangan pada kenyataan yang diteliti di lapangan keabsahan data dilaksanakan dalam meneliti kredibilitasnya digunakan metode triangulasi yaitu metode pengamatan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain di luar data untuk kebutuhan pengecekan ataupun untuk pembeda pada fakta atau data itu. Adapun empat (4) triangulasi yakni:

1. Triangulasi sumber bermakna memadankan serta mengecek kembali derajat kepercayaan satu informasi yang didapat melalui alat serta waktu yang tidak sama dalam kualitatif penelitian. Hal ini dapat dicapai perihal cara:
  - a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
  - b. Membandingkan segala sesuatu yang diungkapkan seseorang di depan umum terhadap apa yang diungkapkannya secara pribadi.
  - c. Membandingkan apa yang diungkapkan orang-orang dalam situasi penelitian pada apa yang diungkapkan sepanjang waktu.
  - d. Memadankan atau membandingkan perspektif seseorang dalam keadaan perihal pendapat serta pandangan orang, seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada atau pemerintahan.
  - e. Memadankan isi suatu dokumen yang berkaitan dari hasil wawancara.

---

<sup>45</sup> Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), 27-30.

2. Triangulasi metode menurut Patton dan Moleong terdapat 2 (dua) strategi yakni:
  - a. Pemeriksaan derajat kepercayaan hasil penemuan penelitian terhadap berbagai teknik pengumpulan data.
  - b. Pemeriksaan derajat kepercayaan pada sumber data terhadap metode yang sama.
3. Triangulasi teknik yakni melalui peneliti memanfaatkan untuk keperluan pemeriksaan derajat kepercayaan data, pemanfaatan pengamatan lainnya yaitu bisa membantu mengurangi data menyimpang.
4. Triangulasi teori yakni membandingkan teori berdasarkan kajian lapangan yang didapatkan pada teori-teori yang sudah diuraikan dalam bab landasan teori yang sudah didapatkan.<sup>46</sup>

Dalam membuktikan keabsahan data untuk penelitian ini hanya digunakan triangulasi teori yang mana keabsahan data dilaksanakan berupa cara membandingkan antara teori yang ada serta mengecek hasil dari pertanyaan pertanyaan yang diajukan pada subjek penelitian.

## **I. Teknik Analisis Data**

Menurut Miles & Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Moleong, Lexy J, 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung:Remaja Rosdakarya. 142.

1. Reduksi Data, reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
2. Penyajian Data, Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi data. Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.

---

<sup>47</sup> Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16.

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Deskripsi Data**

##### **1. Kondisi Objektif Lokasi Penelitian**

###### **a. Sejarah Singkat PT. Bank Mandiri Syariah**

Krisis multi-dimensi yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998 membawa hikmah tersendiri bagi tonggak sejarah sistem perbankan syariah di Indonesia. Di saat bank – bank konvensional terkena imbas dari krisis ekonomi, saat itulah berkembang pemikiran mengenai suatu konsep yang dapat menyelamatkan perekonomian dari ancaman krisis yang berkepanjangan. Di sisi lain, untuk menyelamatkan perekonomian secara global, pemerintah mengambil inisiatif untuk melakukan penggabungan (merger) 4 (empat) bank pemerintah, yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exime dan Bapindo menjadi satu, satu bank yang kokoh dengan nama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pada tanggal 31 Juli 1999.<sup>48</sup>

Kebijakan penggabungan tersebut juga menetapkan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pemilik mayoritas PT. Bank Susila Bakti (BSB). PT. BSB merupakan salah satu bank konvensional yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi. Untuk keluar dari krisis, PT BSB juga melakukan upaya merger dengan bank lain serta mengundang investor asing. Sebagai tindak lanjut dari pemikiran pengembangan sistem ekonomi syariah, pemerintah memberlakukan UU No. 10 Tahun 1998 yang memberi peluang bagi bank umum untuk melayani transaksi

---

<sup>48</sup> Treamy Wijarso, Dokumentasi PT Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo, 2019.

syariah (*dual banking system*). Sebagai respon, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk melakukan konsolidasi serta membentuk tim pengembangan perbankan syariah, yang bertujuan untuk mengembangkan layanan syariah di kelompok perusahaan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Tim pengembangan perbankan syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konfeksi PT. Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, tim pengembangan perbankan syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB bertransformasi dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris : Sujipto, SH, No.23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No.1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri (BSM). Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri (BSM) secara resmi mulai beroperasi dimulai pada hari Senin tanggal 1 November 1999. PT Bank Syariah Mandiri (BSM) hadir dan tampil dalam harmonisasi idealisme usaha dengan nilai – nilai spiritual. Bank Syariah Mandiri (BSM) berkembang sebagai bank yang mampu memadukan keduanya yaitu antara harmonisasi idealisme dengan nilai spiritual yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmonisasi idealisme usaha dan nilai – nilai spritual inilah yang

menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia.<sup>49</sup>

b. Kondisi Umum Bank Syariah Mandiri Kota Palopo

Bank islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah, bank yang beroperasi tidak mengandalkan bunga. Bank islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam.<sup>50</sup> Bank syariah mandiri merupakan salah satu bank islam/syariah yang beroperasi berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist.

Sebelum Bank Syariah Mandiri didirikan di Kota Palopo, jauh sebelumnya pihak bank melakukan observasi dan mengamati tentang kelayakan pembangunan tersebut, setelah uji kelayakan yang dilakukan dengan berbagai cara maka pihak bank menyatakan dan memutuskan bahwa Kota Palopo layak didirikan bank yang berbasis syariah yaitu Bank Syariah Mandiri.

Bank Syariah Mandiri cabang pembantu Palopo didirikan pada tanggal 26 Desember 2009 terletak di jl. Andi Djemma dengan 5 orang karyawan yang terdiri dari teller, pauwing officer, marketing, gadai dan pimpinan. Bank syariah mandiri cabang pembantu Palopo didirikan atas dasar Islam dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam. Dengan didasari keinginan syariah mandiri untuk mengembangkan cabang di wilayah

---

<sup>49</sup> Treamy Wijarso, Dokumentasi PT Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo, 2019.

<sup>50</sup> Setia Budhi Wilardjo, "Pengertian, Peranan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia", *VALUE ADDED*, Vol. 2, No. 1, (September 2004 - Maret 2005): 4, <https://media.neliti.com/media/publications/22785-ID-pengertian-peranan-dan-perkembangan-bank-syariah-di-indonesia.pdf> di akses 12/10/2020.

Palopo sekaligus bisnis secara syariah untuk memasyarakatkan ekonomi syariah. Pada bulan februari 2017, kantor Bank Syariah Mandiri cabang pembantu Palopo dipindahkan pada jl. Dr. Ratulangi karena kondisi kantor yang sudah tidak memadai dengan jumlah karyawan yang meningkat sejak didirikan dan semakin berkembangnya bank syariah mandiri dalam memberikan layanan kepada nasabahnya. Sebagaimana Bank Syariah Mandiri pusat, Bank Syariah Mandiri cabang pembantu Palopo tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya.<sup>51</sup>

Perkembangan Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu di Kota Palopo saat ini cukup signifikan sebagai salah satu bank syariah di Kota Palopo. Meskipun BSM merupakan bank syariah yang belum cukup lama beroperasi dibandingkan bank – bank lainnya namun BSM sudah mendapatkan banyak simpati dari masyarakat dan mampu bertahan sampai saat ini.<sup>52</sup>

BSM hanya memiliki satu buah kantor di Kota Palopo tapi hal tersebut tidak menjadi penghambat dan tidak membuat BSM berputus asa dalam mengembangkan berbagai produknya, sebaliknya memotivasi pihak – pihak BSM agar lebih berusaha lagi dalam meningkatkan kinerja perusahaannya dengan menggunakan sumber daya yang ada secara maksimal serta strategi yang telah ditetapkan untuk menjadi bank syariah yang unggul. BSM KCP Kota Palopo berkembang dengan pesat dimana pada saat mulai beroperasi di awal tahun 2010, bank tersebut hanya memiliki beberapa karyawan namun seiring perkembangan

---

<sup>51</sup> Treamy Wijarso, Dokumentasi PT Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo, 2019.

<sup>52</sup> Treamy Wijarso, Dokumentasi PT Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo, 2019.

hingga saat ini BSM telah memiliki banyak karyawan yang mayoritas warga Palopo.

Prinsip yang diikuti oleh bank Islam adalah :

- 1) Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi
- 2) Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah
- 3) Memberikan zakat.<sup>53</sup>

Di dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayanan sistem perbankan syariah, BSM menjalankan fungsinya yang sama dengan perbankan konvensional yaitu sebagai lembaga intermediasi (penyaluran), dari nasabah pemilik dana (Sahibul Mal) dengan nasabah yang membutuhkan dana. Namun nasabah dana dalam BSM Kota Palopo diperlakukan dengan investor dan pemitip dana. Dana tersebut disalurkan oleh perbankan syariah kepada nasabah pembiayaan untuk beragam keperluan, baik produktif (investasi dan modal kerja maupun konsumtif)

c. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri Kota Palopo

- 1) Visi :
  - a) Untuk nasabah, BSM merupakan bank pilihan yang memberikan manfaat, menenteramkan dan memakmurkan.
  - b) Untuk pegawai, BSM merupakan bank yang menyediakan kesempatan untuk beramanah sekaligus berkarir profesional.
  - c) Untuk investor, Institusi keuangan syariah Indonesia yang terpercaya yang terus memberikan value berkesinambungan.

---

<sup>53</sup> Annisa Fitri Iriani, "*Minat Nasabah dalam Penggunaan Mobile Banking pada Nasabah Bank Syariah Mandiri Kota Palopo.*" (Palopo: Institut Agama Islam Negeri, 2019), 78.

2) Misi :


- a) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- b) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- c) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- d) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- e) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- f) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Annisa Fitri Iriani, "*Minat Nasabah dalam Penggunaan Mobile Banking pada Nasabah Bank Syariah Mandiri Kota Palopo.*" (Palopo: Institut Agama Islam Negeri, 2019), 80.

## d. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Kota Palopo

Gambar 3.1



Berikut ini uraian fungsi tiap unit-unit diatas:

1. *Branch Manager*

Tugas dan tanggung jawab:

- a) Memastikan tercapainya target bisnis cabang yang telah ditetapkan berikut unit kerja dibawah koordinasinya meliputi pendanaan,

pembiayaan, *feebased*, dan laba bersih secara kuantitatif maupun kualitatif.

- b) Memastikan kepatuhan tingkat kesahatan dan prudentialitas seluruh aktivitas cabang
- c) Mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi secara langsung unit-unit kerja menurut tugasnya antara lain pelayanan nasabah, pengembangan dan pengendalian usaha serta pengelolaan administrasi dilingkungan cabang dan cabang pembantu.

## 2. *Branch Operasional Service Manager (BOSM)*

Tugas dan tanggung jawab :

- a) Memastikan layanan nasabah yang optimal dan sesuai standar
- b) Memastikan pelaksanaan seluruh kegiatan administrasi, dokumentasi dan kearsipan sesuai ketentuan
- c) Memastikan ketersediaan likuiditas
- d) Memastikan terkendalinya biaya operasional dengan efisien dan efektif
- e) Mengesahkan pembukaan dan penutupan rekening
- f) Melakukan *approval* dan *complaint managemen system*
- g) Melakukan permintaan kartu ATM instan dan reguler

## 3. *Retail Bank Maneger (RBM)*

Tugas dan tanggung jawab :

- a) Mendapatkan calon nasabah pembiayaan yang prospektif
- b) Memastikan kelengkapan dokumen aplikasi pembiayaan

- c) Menindaklanjuti permohonan pembiayaan nasabah dalam bentuk NAP
- d) Memastikan persetujuan atau penolakan pembiayaan yang diajukan
- e) Menindaklanjuti persetujuan atau penolakan permohonan pembiayaan nasabah
- f) Memastikan proses pencairan pembiayaan sesuai dengan keputusankomite pembiayaan
- g) Melaksanakan pengawalan terhadap seluruh nasabah yang dikelola agar kolektibilitas lancar
- h) Menyelesaikan fasilitas pembiayaan bermasalah
- i) Memasarkan produk pendanaan, treasury dan haji sesuai strategi pemasaran yang telah ditetapkan
- j) Meningkatkan business relation antar Bank dengan nasabah sesuai dengan target yang ditetapkan
- k) Memutakhirkan dokumen dan data nasabah sesuai kelolaan

#### 4. *Pausing Officer (PO)*

Tugas dan tanggung jawab :

- a) Memastikan kelengkapan dokumen aplikasi gadai
- b) Memastikan kualitas (kadar) barang yang dijaminkan
- c) Menindaklanjuti permohonan pembiayaan gadai sesuai dengan ketentuan
- d) Memastikan proses pencairan pembiayaan sesuai dengan keputusan komite pembiayaan gadai

- e) Memutakhirkan dokumen dan data nasabah sesuai dengan ketentuan
- f) Memenuhi segala standar layanan gadai

5. *Retail Sales Executive (RSE)*

Tugas dan tanggung jawab :

- a) Melakukan produk pembiayaan mikro
- b) Memastikan kelengkapan dokumen pembiayaan
- c) Melakukan *pre screening/filtering* awal terhadap permohonan nasabah
- d) Melakukan penagihan terhadap nasabah *exsiting*.

6. *Mitra Micro Collection (MMC)*

Tugas dan tanggung jawab :

- a) Memastikan kelancaran pembayaran nasabah yang telah mengajukan pembiayaan
- b) Melakukan penagihan terhadap nasabah *exsiting*.

7. Penaksir Yunior Gadai

Tugas dan tanggung jawab :

- a) Memastikan kelengkapan dokumen aplikasi gadai emas BSM
- b) Memastikan kualitas (kadar) barang jaminan yang dijaminan
- c) Mengidentifikasi dan memitigasi fraud dan potensi risiko lainnya (pemalsuan emas) yang dapat merugikan bank
- d) Memastikan proses pencairan pembiayaan sesuai dengan keputusan komite pembiayaan GEB

- e) Meningkatkan *business relation* antara bank dengan nasabah sesuai dengan target yang ditetapkan.

#### 8. *Teller*

Tugas dan tanggung jawab :

- a) Melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan ketentuan dan SOP yang telah ditetapkan
- b) Mengambil box teller dan kartu contoh tanda tangan (CTT) setiap pagi hari (kluis/khasanah) dan menyimpan kembali ke kluis/khasanah pada sore hari setelah kegiatan operasional telah selesai
- c) Bersama-sama dengan *heat teller* menghitung persediaan uang yang ada pada awal/akhir hari membuka/menutup box teller
- d) Melayani penyetoran/penarikan tunai maupun non tunai dengan benar dan cepat sesuai dengan wewenangnya
- e) Membuka (posting mutasi kas) secara benar melalui terminalnya.
- f) Memastikan kesesuaian jumlah penyetoran/penarikan nasabah, antara jumlah menurut huruf dan jumlah menurut angka, serta jumlah uang tunai/warkat setoran serta data yang direkam dalam Komputer cabang.
- g) Memastikan kesesuaian tanda tangan nasabah pada buktin penarikan dengan contoh tanda tangan (CTT) nasabah
- h) Menjaga keamanan dan kerahasiaan (TT) nasabah

- i) Menyerahkan cek/bilyet giro, slip penarikan serta bloter kepada *heat teller*
- j) Mensortir dan mempersiapkan bundelan uang tunai yang akan dilabel (diikat dengan kertas vignette BSM)
- k) Menghitung saldo kas akhir hari dan mencocokkan dengan jumlah fisik saldo uang tunai yang ada dalam boxnya sendiri
- l) Menyediakan uang tunai pada ATM yang berada dibawah kelolaan cabang
- m) Melaksanakan *sig-on* dan *sig-off* secara tertip pada pagi hari dan setiap akan mengakhiri pekerjaan pada terminal (*work station*)
- n) Mencetak mutasi kas pada sore hari melalui program AS-400 dan mencocokkan dengan tiket-tiketnya
- o) Membuat laporan penutupan asuransi *cash in transit* (CIT) dan *cash in safe* (CIS).

#### 9. *Costumer Service Representatif* (CSR)

Tugas dan tanggung jawab :

- a) Melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional cabang sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan ketentuan yang telah ditetapkan
- b) Memberikan penjelasan kepada nasabah/calon nasabah atau investor mengenai produk-produk Bank Mandiri Syariah, syarat-syarat maupun tata cara prosedurnya

- c) Melayani/penutupan rekening giro, tabungan dan deposito sesuai permohonan investor atau peraturan BI
- d) Melayani permintaan buku cek/bilyet giro, surat referensi bank/surat keterangan bank dan sebagainya
- e) Melayani permintaan nasabah untuk melakukan pemblokiran (stop payment), informasi saldo, laporan kehilangan, mutasi rekening, “*standing order*” atau instruksi pembayaran berjangka lainnya
- f) Memelihara customer file untuk semua jenis transaksi dengan baik dan terpelihara
- g) Melayani nasabah yang mengajukan klaim ATM dan penyelesaiannya
- h) Melayani pengambilan buku tabungan, bilyet giro, cek dan penggantian buku tabungan, menyiapkan rekening Koran bulanan
- i) Pemberitahuan atau penerimaan uang kepada penerima baik melalui via telpon maupun nota
- j) Menyampaikan kepada nasabah sesegera mungkin apabila ada warkat yang ditolak kliring
- k) Memberikan pelayanan atas pemberian informasi saldo nasabah kepada yang berhak
- l) Melayani pembatalan bilyet giro sesuai dengan prosedur
- m) Menanggapi dan mencari jalan pemecahan atas kekeliruan nasabah dengan berkonsultasi pada atasan langsung ataupun langsung pada jabatan yang kompeten.

- n) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan langsung sepanjang masih dalam lingkup dan fungsi Customer Service.
- o) Melayani pembuatan buku cek.
- p) Memberikan informasi kepada nasabah ataupun non nasabah mengenai seluk-beluk usaha perbankan baik transaksi domestik maupun internasional.
- q) Membuat laporan kegiatan harian Customer Service.

10. *General Support Staff (GSS)*

Tugas dan tanggung jawab :

- a) Mempersiapkan dokumen pembiayaan yang telah ditetapkan
- b) Membantu untuk pengecekan kelengkapan pemenuhan dokumen pembiayaan sebelum fasilitas dicairkan berdasarkan waktu
- c) Monitoring ketertiban pelaksanaan pembayaran kewajiban nasabah (angsuran/bagi hasil)
- d) Melakukan administrasi jaminan pembiayaan
- e) Monitoring kewajiban nasabah yang telah jatuh tempo (menunggak) untuk di informasikan kepada operation manager dan diteruskan kepada marketing manager untuk ditindak lanjuti
- f) Melaksanakan pengelolaan filing dokumen pembiayaan (legal dokumen) secara aman dan tertib
- g) Membuat dan menyampaikan layanan dibidang pembiayaan baik kepada Kantor Pusat maupun kepada Bank Indonesia secara tepat waktu

- h) Melakukan monitoring atas kualitas aktiva produktif dan menginformasikan hasilnya kepada operation manager
- i) Pelayanan transfer, inkaso dan kliring secara tepat dan benar untuk kepuasan nasabah/investor
- j) Menata usahakan dan membayar gaji pegawai, uang lembur pegawai, penggantian uang kesehatan pegawai
- k) Menata usahakan absensi harian pegawai (pagi dan sore hari), cuti tahunan pegawai dan pemberian pinjaman pegawai
- l) Mensosialisasikan peraturan perusahaan dan ketentuan-ketentuan bidang ketenaga kerjaan kepada seluruh pegawai cabang
- m) Membuat analisa kebutuhan pegawai seluruh unit kerja dikaitkan dengan kondisi usaha yang telah dibuat secara akurat
- n) Mencetak mutasi harian dari setiap bagian dan melaksanakan pemeriksaan atas keberadaan transaksi harian cabang
- o) Memeriksa kembali seluruh tiket biaya dan memastikan bahwa tiket tersebut telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.

#### 11. *Syariah Funding Executive (SFE)*

Tugas dan tanggung jawab :

- a) Menghimpun dana atau memasarkan produk BSM dalam bentuk tabungan
- b) Meningkatkan kualitas layanan.

## 12. *Security*

Tugas dan tanggung jawab :

- a) Menjaga keamanan kantor dan fasilitas kantor
- b) Menyambut nasabah yang datang ke kantor.

## 13. *Office Boy*

Tugas dan tanggung jawab :

- a) Memberikan pelayanan konsumsi karyawan cabang
- b) Menjaga kebersihan dan keamanan ruang kerja dan gudang pada cabang, peralatan dan barang-barang konsumsi
- c) Membantu tugas operasional harian cabang

## 14. *Drive*

Tugas dan tanggung jawab :

- a) Antar dan jemput karyawan maupun nasabah kegiatan operasional
- b) Menjaga inventari kantor berupa kendaraan (mobil).<sup>55</sup>

## **2. Kondisi Umum UMKM di Kota Palopo**

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palopo dapat berbentuk perusahaan perorangan, persekutuan maupun perseroan terbatas. UMKM dapat dikategorikan menjadi 3 terutama berdasarkan jumlah aset dan omzet sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2008 tentang UMKM. Usaha menengah usaha ekonomi produktif berdiri sendiri dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak

---

<sup>55</sup> Annisa Fitri Iriani, "*Minat Nasabah dalam Penggunaan Mobile Banking pada Nasabah Bank Syariah Mandiri Kota Palopo.*" (Palopo: Institut Agama Islam Negeri, 2019).

perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar.<sup>56</sup>

Pertumbuhan ekonomi Kota Palopo yang semakin meningkat mengidentifikasi bahwa Kota Palopo telah mengalami kemajuan. Hal ini didukung dengan makin banyaknya unit usaha baik skala mikro kecil dan menengah. Pertumbuhan UMKM di Kota Palopo juga telah berkembang dari tahun ke tahun. Jumlah ini terus mengalami peningkatan dari tahun 2015 yang hanya memiliki 6.371 unit UMKM seperti terlihat pada tabel 3.1

Tabel 3.1

Jumlah UMKM Kota Palopo Tahun 2015 – 2019 (Unit)

Kategori	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Usaha Mikro (Umi)	3.537	4.450	4.642	4.776	4.851
Usaha Kecil (UK)	1.341	1.862	1.919	1.909	1.913
Usaha Menengah (UM)	57	59	59	59	61
Total	4.932	6.371	6.520	6.780	6.825

(Sumber : Dinas Koperindag Kota Palopo)

Berdasarkan table 3.1 di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun 2015 total UMKM di Kota Palopo yaitu berjumlah 4.932 unit, Tahun 2016 berjumlah 6.371 unit, Tahun 2017 berjumlah 6.520 unit, Tahun 2018 berjumlah 6.780 unit, serta

<sup>56</sup> Mukhtaram Ayyubi, "Pengaruh Produk Bank Muamalat Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Palopo", *Al-Amwal*, Vol.1, No. 1, (September 2016): 4. <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/article/download/626/481> di akses 25/10/2020.

Tahun 2019 berjumlah 6.825 unit. Hal ini menunjukkan bahwa dari Tahun 2015 – 2019 Usaha Mikro Kecil dan Menengah mengalami peningkatan.

Modal kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan UMKM yang diterapkan oleh Bank Syariah kepada mitra usaha yang ada di Kota Palopo. Modal usaha yang diberikan oleh pihak perbankan berupa modal kerja primer, normal, musiman, siklus dan darurat dalam menjalankan berbagai usaha yang dikembangkan pelaku mitra usaha untuk memajukan usahanya.

Penerapan modal kerja yang diberikan oleh pihak perbankan sangat membantu pelaku usaha dalam meningkatkan pertumbuhan UMKM. Ini dilihat dari penggunaan modal kerja primer yaitu modal kerja yang utama dalam menopang berbagai kegiatan pembelian produk barang dan jasa usaha yang dapat memajukan usaha yang dilakukan mitra dalam mendukung perkembangan dan kemajuan usaha. Melalui pemberian modal kerja primer ini, secara langsung dan tidak langsung membantu pihak mitra mengembangkan usahanya dan mempengaruhi pertumbuhan UMKM yang ada di Kota Palopo.

Pihak perbankan dalam memberikan modal usaha kepada pihak mitra, menyesuaikan menurut permintaan atau usulan atas modal yang dapat dikembalikan dan dijamin dapat meminimumkan pengembalian modal (*turnover capital*). Salah satu modal usaha yang diberikan pihak perbankan berupa modal kerja normal yaitu pemberian modal atas usaha sesuai dengan standar normal yang ditetapkan, penentuan standar normal ini didasarkan pada kegiatan penjaminan yang dimiliki oleh pihak mitra sesuai aset dan kekayaan yang dimiliki yang dapat mengembalikan modal yang dipinjamkan. Biasanya

pihak mitra menunjukkan aset dan bukti-bukti yang dapat dijamin untuk memberikan keyakinan pihak perbankan dalam memberikan modal usaha normal. Pemberian modal kerja usaha normal ini sangat membantu pengembangan dan penganekaragaman usaha pihak mitra untuk meningkatkan pertumbuhan UMKM Di Kota Palopo.<sup>57</sup>

Dalam pelaksanaan pembiayaan syariah, bank syariah harus memenuhi aspek syariah dan aspek ekonomi. Aspek syariah berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman pada syariat islam. Aspek ekonomi disamping mempertimbangkan hal-hal syariah bank syariah tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank maupun nasabah.<sup>58</sup>

Dalam bank syariah proses pembiayaan memiliki tahapan-tahapan yang harus dipenuhi oleh nasabah, yaitu:

1. Permohonan Pembiayaan

Tahap awal dari proses pembiayaan adalah permohonan pembiayaan yang dilakukan secara tertulis dari nasabah kepada officer bank. Namun implementasinya di bank syariah, permohonan bisa dilakukan secara lisan terlebih dahulu, kemudian ditindaklanjuti dengan permohonan tertulis. Inisiatif pengajuan pembiayaan biasanya datang dari nasabah yang membutuhkan dana namun pada

---

<sup>57</sup> Mukhtaram Ayyubi, "Pengaruh Produk Bank Muamalat Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Palopo", *Al-Amwal*, Vol.1, No. 1, (September 2016): 4. <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/article/download/626/481> di akses 25/10/2020.

<sup>58</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 75.

perkembangannya inisiatif tersebut dapat muncul dari officer bank yang mampu menangkap peluang usaha tertentu.

Tidak semua permohonan pembiayaan disetujui atau diterima oleh pihak bank karena banyak hal yang akan menjadi pertimbangan. Penolakan awal sebuah permohonan sangat diperlukan untuk kepentingan calon nasabah sendiri untuk mengambil keputusan seperti mengajukan pembiayaan ke bank lain. Maka penolakan harus segera dilakukan tanpa menunda-nunda waktu. Terkadang penolakan dapat dilakukan secara lisan untuk efisiensi waktu. Begitu juga sebaliknya. Apabila sebuah permohonan pembiayaan dapat ditindaklanjuti, maka proses dapat diteruskan pada pengumpulan data dan investigasi.

## 2. Pengumpulan Data dan Investigasi

Data yang dibutuhkan oleh officer bank didasari pada kebutuhan dan tujuan pembiayaan. Untuk pembiayaan konsumtif, data yang diperlukan adalah data yang menggambarkan kemampuan nasabah untuk membayar pembiayaan dari penghasilan tetapnya. Sedangkan untuk pembiayaan produktif, data yang diperlukan adalah data yang dapat menggambarkan kemampuan usaha nasabah untuk melunasi pembiayaan. Data yang diperlukan antara lain:

### a. Calon nasabah adalah perorangan

- 1) Legalitas usaha
- 2) Kartu Identitas calon nasabah dan istri: Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau passport
- 3) Kartu Keluarga dan Surat Nikah
- 4) Laporan keuangan 2 tahun terakhir

- 5) *Past performance* 1 tahun terakhir
  - 6) *Business Plan*
  - 7) Data objek pembiayaan
  - 8) Data jaminan
- b. Calon nasabah adalah badan hukum
- 1) Akta pendirian usaha berikut perubahannya yang sesuai dengan ketentuan pemerintah
  - 2) Legalitas usaha
  - 3) Identitas pengurus
  - 4) Laporan keuangan 2 tahun terakhir
  - 5) *Past performance* 1 tahun terakhir
  - 6) *Business Plan*
  - 7) Data objek pembiayaan
  - 8) Data jaminan

Untuk mendukung kebenaran data yang diperoleh, officer bank dapat melakukan investigasi antara lain melakukan kunjungan langsung ke lapangan dan wawancara yang dapat dilakukan berkali-kali untuk meyakini data yang diberikan nasabah. Investigasi juga dapat dilakukan terhadap nasabah yang bersangkutan ataupun pihak lainnya yang terkait, seperti rekan bisnis calon nasabah.<sup>59</sup>

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Pak Adhim Selaku *Retail Bank Manager*, beliau mengatakan bahwa:

---

<sup>59</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Cet. I (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 102.

“Syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah untuk mendapatkan pembiayaan syariah yaitu yang pertama setelah nasabah mengajukan permohonan kepada pihak BSM, nasabah harus menyerahkan dokumen-dokumennya seperti KTP, NPWP, rician pendapatan perbulan atau nota analisa, kwitansi pembelian dan nota penjualan untuk mengetahui rata-rata penghasilan perbulannya sebagai bahan pertimbangan pihak BSM. Kemudian dilihat dari sisi legal, dimana pelaku UMKM sudah memiliki izin usaha dan usahanya sudah berjalan lebih dari 2 tahun.”<sup>60</sup>

Bagi pengambil keputusan perbankan dalam memberikan bantuan modal kerja kepada pihak mitra usaha, selalu mempertimbangkan jenis usaha yang ditekuni melalui siklus perputaran modal yang mampu dilakukan oleh pihak mitra usaha.

Mengembangkan berbagai kegiatan usaha yang dilakukan pihak mitra Kota Palopo, terkadang bergantung pada kondisi kelancaran atau karakteristik usaha yang ditekuni oleh pihak mitra. Kondisi usaha ini yang biasa disebut dengan usaha musiman yang membutuhkan modal kerja sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh pihak mitra. Memahami kondisi musiman dari usaha mitra, maka pihak perbankan telah mempertimbangan waktu pemberian modal yang sesuai dengan kondisi yang memungkinkan perusahaan tersebut berkembang dan maju. Indikasi dalam memahami musiman biasanya dilihat dari periode tertentu terjadinya peningkatan produksi, tingkat permintaan tinggi dan pengembangan usaha yang banyak membutuhkan produk dan jasa atas usaha yang dilakukan oleh pihak mitra, sehingga membutuhkan modal untuk menambah kapasitas, kegiatan dan omzet penjualan dengan memberikan rangsangan atau bantuan modal kerja sesuai kebutuhannya. Pemberian modal kerja musiman ini sangat membantu pihak

---

<sup>60</sup> Adhim selaku *Retail Bank Manager* ”wawancara” 9 September 2020.

mitra usaha melalui bantuan perbankan mengembangkan usahanya dalam meningkatkan pertumbuhan di Kota Palopo.<sup>61</sup>

Pertimbangan bahwa perputaran modal yang cepat dan mempunyai pertumbuhan yang selalu meningkat dalam setiap periode, menjadi pertimbangan bagi pihak perbankan untuk memberikan modal usaha siklus dalam rangka membantu lebih mempercepat perputaran modal kerja, agar usaha yang ditekuni senantiasa mengalami peningkatan, sehingga memudahkan mampu mengembalikan modal usaha yang diberikan. Modal kerja usaha siklus ini sangat dibutuhkan pihak mitra untuk menjaga pengembangan dan keberlanjutan usaha yang ditekuni untuk terus meningkatkan pertumbuhan UMKM di Kota Palopo.

Pemberian modal kerja yang diterapkan oleh pihak perbankan, tidak hanya semata-mata tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga berorientasi pada aspek sosial yang peranannya mempengaruhi pertumbuhan UMKM. Atas dasar ini, maka dikeluarkan kebijakan pemberian modal usaha berupa modal kerja darurat yaitu pemberian modal dari pihak mitra tanpa mempertimbangkan aset ekonomi yang dimiliki oleh pihak usaha, namun melihat aspek kondisional yang representatif mendukung aktivitas usaha yang bisa berkembang dan maju. Biasa pemberian modal kerja darurat ini diberikan kepada mitra usaha pemula, atau mitra usaha yang menjadi binaan dari perbankan untuk memulai usaha yang dituntut mampu berkembang dan maju, sehingga pelaku usaha tidak dituntut secara periode melakukan pengembalian modal yang tepat waktu. Melalui

---

<sup>61</sup> Mukhtaram Ayyubi, "Pengaruh Produk Bank Muamalat Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Palopo." *Al-Amwal*, Vol.1, No. 1, (September 2016): 5. <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/article/download/626/481> di akses 25/10/2020.

pemberian modal kerja darurat ini sangat berperan dalam membantu mitra usaha untuk meningkatkan pertumbuhan UMKM di Kota Palopo.

#### 1) Peran Pembiayaan Syariah dalam Meningkatkan UMKM

Pembiayaan syariah memiliki peranan penting dalam peningkatan pendapatan masyarakat disekitarnya terutama pada UMKM. Pembiayaan syariah merupakan kategori pembiayaan produktif yang menggunakan akad murabahah. Paling utama ditujukan untuk UMKM yang membutuhkan modal dan berkeinginan untuk mengembangkan usaha yang nantinya akan berimplikasi pada peningkatan pendapatan sesuai dengan sistem syariah. Pembiayaan mikro yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri untuk menambah modal usaha sangat mempengaruhi tingkat pendapatan yang dihasilkan UMKM.<sup>62</sup> Karena suatu pendapatan usaha tergantung dari besar kecilnya modal yang digunakan. Jika modal yang digunakan dalam jumlah besar maka produk yang dihasilkan juga besar sehingga pendapatannya juga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya ketika modal yang digunakan kecil maka hasilnya juga sedikit dan pendapatan yang diperoleh juga sedikit. Dengan demikian, diperlukanlah pembiayaan untuk meningkatkan kapasitas produksi sebuah usaha, karena semakin banyak pendapatan yang dihasilkan maka secara tidak langsung kehidupan masyarakat akan meningkat. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Pak Adhim Selaku *Retail Bank Manager*, yang mengatakan bahwa:

“Peran pembiayaan syariah terhadap peningkatan pendapatan UMKM yaitu memberikan kontribusi positif dalam

---

<sup>62</sup> Mukhtaram Ayyubi, "Pengaruh Produk Bank Muamalat Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Palopo", *Al-Amwal*, Vol.1, No. 1, (September 2016): 5. <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/article/download/626/481> di akses 25/10/2020.

mengembangkan UMKM serta membantu pengusaha – pengusaha kecil dan menengah untuk memperluas bisnisnya. Dengan memberikan fasilitasi, layanan pembiayaan kepada pelaku UMKM baik untuk tujuan modal kerja, investasi, bahkan multiguna yang bertujuan untuk meningkatkan atau mengembangkan usaha nasabah. Untuk itu, kami dari pihak bank berharap dengan adanya bantuan modal kerja bagi pelaku UMKM ini, maka pengusaha – pengusaha kecil bisa mengembangkan usahanya terutama dalam meningkatkan omzet dan aset nasabah<sup>63</sup>

2) Kendala – kendala yang dihadapi pembiayaan syariah

Adapun alasan – alasan yang menghambat pembiayaan syariah dalam mengoptimalkan perannya pada sektor UMKM di Kota Palopo adalah sebagai berikut :

- a. Sosialisasi tentang bank syariah yang kurang terutama kepada masyarakat lapisan bawah sebagai pemegang peranan penting dalam sektor UMKM. Sosialisasi tidak sekedar memperkenalkan bank syariah kepada masyarakat tapi lebih penting memperkenalkan mekanisme, produk bank syariah dan instrumen keuangannya, termasuk pembiayaan untuk sektor UMKM.
- b. Kebijakan pemerintah terhadap perkembangan bank syariah dinilai lamban karena pemerintah sendiri masih berpihak pada perbankan konvensional dengan alasan eksistensi bank konvensional selama ini berpengaruh pada perekonomian nasional serta kurangnya pengetahuan pemerintah tentang bank syariah sendiri. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan yang diungkapkan Pak Adhim Selaku *Retail Bank Manager*, yang mengatakan bahwa:

---

<sup>63</sup> Adhim selaku *Retail Bank Manager* ”wawancara” 9 September 2020.

“Salah satu yang menjadi masalah dalam pembiayaan syariah selain diluar dari adanya masa pandemi covid-19 ini adalah dengan banyaknya mini market yang dibuka di Kota Palopo seperti Alfamidi dll, toko kelontong otomatis kalah saing, akhirnya nasabah kesulitan untuk membayar angsuran di bank. Selain itu, dipihak BSM sendiri juga memiliki kendala yaitu selain masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pembiayaan berbasis syariah, BSM juga masih kalah saing dengan bank lain dimana bank lain menyediakan dana KUR yang dimana dana tersebut disubsidi oleh pemerintah.”<sup>64</sup>

- c. Jumlah bank syariah yang masih terbatas merupakan hambatan yang cukup berarti karena sebagian besar sektor UMKM berlokasi di wilayah pedesaan
- d. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai aspek fiqih

### 3) Kendala – kendala yang dihadapi pelaku UMKM

Adapun alasan – alasan yang menghambat pelaku UMKM dalam mengambil pembiayaan pada bank syariah adalah sebagai berikut :

- a. Peran bank syariah sebagai mitra kerja sektor UMKM yang dinilai belum tuntas artinya bank syariah hanya membantu dalam hal pembiayaan dana saja tetapi tidak turut serta membantu untuk memajukan UMKM dalam meningkatkan pendapatannya
- b. Dalam pemberian pembiayaan pada UMKM, bank syariah mengajukan salah satu syarat yaitu pelaku UMKM harus mengajukan jaminan, sedangkan sebagian besar pelaku UMKM tidak memiliki jaminan yang cukup untuk memenuhi persyaratan pengajuan pembiayaan tersebut.

---

<sup>64</sup> Adhim selaku *Retail Bank Manager* ”wawancara” 9 September 2020.

- c. Sebagian besar UMKM tidak memiliki administrasi yang teratur bahkan banyak yang mengalami permasalahan dalam arus kasnya. Mereka menganggap bahwa sistem bagi hasil yang ditawarkan sangat ribet, karena setiap bulannya mereka harus menghitung berapa persen laba yang harus disetorkan kepada bank, sedangkan banyak hal yang harus dilakukan oleh pemilik UMKM mengingat sebagian besar dari UMKM hanya dihandle oleh satu orang.<sup>65</sup>

Untuk meminimalisir setiap masalah yang menghambat pembiayaan syariah dan pelaku UMKM pihak bank syariah memberikan kebijakan kepada nasabah dengan cara melakukan restrukturisasi. Dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku bagi bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, terdapat beberapa ketentuan Bank Indonesia yang memberikan pengertian tentang restrukturisasi pembiayaan, yaitu: a. Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, sbb: Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui: 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya; 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah

---

<sup>65</sup> Muslimin Kara, "Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar". *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 47 No. 1, (Juni 2013): 5.

angsuran, jangka waktu.<sup>66</sup> Penjelasan di atas diperkuat pula oleh pernyataan yang diungkapkan Pak Adhim selaku *Retail Bank Manager*, yang mengatakan bahwa:

”Kebijakan yang dilakukan pihak bank kepada nasabah yang kesulitan membayar angsuran yaitu diberikan restrukturisasi atau penurunan angsuran yang dibebankan dibelakang atau dibulan selanjutnya”.<sup>67</sup>

## B. Pembahasan

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dimana peneliti akan memaparkan hasil penelitian mengenai Optimalisasi Pembiayaan Syariah dalam Meningkatkan UMKM di Kota Palopo melalui narasi yang dibahas. Adapun hasilnya itu didapatkan secara langsung dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan di lokasi penelitian yaitu Bank Syariah Mandiri Kota Palopo.

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syariah Islam. Bank syariah ini merupakan bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam, bank yang tata cara operasionalnya disesuaikan dengan ketentuan islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermua- malah secara Islam. Tata cara tersebut jauh dari praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur riba untuk diisi dengan peran aktivitas bank syariah dalam hal pengelolaan modal kerja, investasi dan konsumtif atas dasar bagi hasil untuk meningkatkan pertumbuhan UMKM.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Sitti Saleha Madjid, "Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, (2018): 4.

<sup>67</sup> Adhim selaku *Retail Bank Manager* ”wawancara” 9 September 2020.

<sup>68</sup> Fauzi Solihin, "Mengenal Bank Syariah Lembaga Keuangan Untuk UMKM", *Journal The Winners*, Vol. 2, No. 2, (September 2001): 3. <https://www.hestanto.web.id/perbankan-syariah/> di akses 20/10/2020

Menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, islam memperkenalkan prinsip muamalah islam. Bank syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap pertentangan antara bunga bank dengan riba. Inilah yang menjadikan Undang-Undang Perbankan direvisi dari UU Nomor 7 Tahun 1992 menjadi UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, dalam bentuk sebuah bank yang pengoperasiannya dengan sistem bagi hasil atau bank syariah. Kaitan antara bank dengan modal kerja, investasi dan biaya dalam satu unit bisnis adalah penting, namun dalam pelaksanaannya harus menghilangkan ketidakadilan dan ketidakjujuran dari satu pihak ke pihak lain (bank dengan nasabahnya).

Kedudukan bank islam dalam hubungan kepada klien adalah sebagai mitra investor dan pedagang, sedangkan dalam bank umumnya hubungannya sebagai kreditor dan debitur. Jalinan investor dengan nasabah dalam menjalankan pekerjaannya, bank syariah menggunakan berbagai teknik dan metode kontrak mudharabah. Mekanisme perbankan syariah dengan sistem ini yaitu menerapkan prinsip mitra usaha yang bebas bunga, karena itu peranan bank syariah menjadi momentum penting dalam mewujudkan kemaslahatan umat dalam melakukan aktivitas muamalah.<sup>69</sup>

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan

---

<sup>69</sup> Setia Budhi Wilardjo, "Pengertian, Peranan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia", *VALUE ADDED*, Vol. 2, No. 1, (September 2004 - Maret 2005): 2. <https://media.neliti.com/media/publications/22785-ID-pengertian-peranan-dan-perkembangan-bank-syariah-di-indonesia.pdf> di akses 12/10/2020.

dalam berperan, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat tanpa terkecuali.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Sarpini, "Perbankan Syariah dalam Peraturan Perundang - Undangan", *Indonesian Journal of Islamic Business and Economics*, Vol. 1, No. 1, (2019): 4. <https://jos.unfsoed.ac.id/index.php/ijibe/article/view/2209> di akses 25/11/2020.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pembiayaan syariah pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo memberikan pinjaman modal kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya.
2. Bank syariah hanya memberikan pembiayaan berbentuk dana tidak serta merta membantu para pelaku UMKM agar dapat lebih meningkatkan lagi usahanya.

#### **B. Saran**

Saran yang dapat diberikan pada hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembiayaan mikro berbasis syariah di Bank Syariah Mandiri Kota Palopo lebih baik jika menyederhanakan ketentuan jaminan ketika memperoleh pembiayaan agar persyaratan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan kemudahan bagi semua lapisan masyarakat.
2. Memberikan pendampingan dan pembinaan, yaitu dengan memberikan pengarahan-pengarahan kepada nasabah dalam pengembangan usaha yang dimiliki agar dapat berkembang. menjadi lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Muhtadi. "Peran Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) dalam Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Syariah". *Al-Iqtisad* II, No. 1 (Januari 2010): 3, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/2471>.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Anoraga, Pandji. *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*. Yogyakarta: PT. Dwi Chandra Wacana, 2010.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Cendikia, 2001.
- Arafat, Muammar. *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori-Teori ke Praktik*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsoto, 1995.
- Arno, Abdul Kadir. "Failure Bank Dan Resiko Sistemik Perbankan (Sebuah Konsep Penanganan)." *Jurnal of institution and sharia finance* 1, No.1 (2018): 2. <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/shariafinance/issue/view/64> (Diakses Tanggal 31 Januari 2020)
- Ayyubi, Mukhtaram. "Pengaruh Produk Bank Muamalat Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Palopo." *Al-Amwal* 1, No.1, (September 2016): 4. <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/article/download/626/481> (Diakses tanggal 25 Oktober 2020).
- E.E, Chotim, dan Handayani A.D. "Lembaga Keuangan Mikro Dalam Sejarah." *Jurnal Analisis Sosial* 6, No.3 (Desember 2001): 5.
- Faisal, Riyantiar Fahmi. "Peran Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Pengembangan Sektor Riil (Studi kasus pada Bank Jatim Syariah cabang Surabaya)." *Jurnal Ilmiah*. (Malang: Universitas Brawijaya, 2013): 4.
- Hadi, Sutrisno. *Statistika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Hartono, Irvan. "Peran Perbankan Syariah dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah." *Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Pelita Bangsa Cikarang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah*, 2017. <http://repository.pelitabangsa.ac.id/xmlui/>

[bitstream/handle/123456789/89/1526488932529\\_SKRIPSIKU.pdf?sequence=-1&isAllowed=y](http://bitstream/handle/123456789/89/1526488932529_SKRIPSIKU.pdf?sequence=-1&isAllowed=y). (Diakses tanggal 20 Februari 2020).

Hasanah, Nurul. "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri." *Skripsi* (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri, 2017), 35. <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/388/1/Nurul%20Hasanah.pdf>. (Diakses tanggal 20 Februari 2020).

Hubeis, Musa. *Prospek Usaha Kecil dalam Wadah Inkubator Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009

Iriani, Annisa Fitri. "Minat Nasabah dalam Penggunaan Mobile Banking pada Nasabah Bank Syariah Mandiri Kota Palopo", *Skripsi* (Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019), 56.

Kara, Muslimin. "Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 47, No.1 (2013): 5.

Kara, Muslimin dan Jamaluddin. *Pengantar Kewirausahaan*. Makassar: Alaidin Press, 2010.

Kementerian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemaham*. Diponegoro: CV Penerbit Diponegoro, 2010.

Kementerian Koperasi dan UMKM, *Perkembangan data usaha mikro, kecil, menengah (UMKM)*. <http://www.depkop.go.id/data-umkm>. (Diakses tanggal 31 januari 2020).

Madjid, Sitti Saleha. "Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, No.1, (2018): 4.

Maryati, Sri. "Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Pengembangan UMKM dan Agribisnis Pedesaan di Sumatera Barat." *Journal Of Economic and Economic Education* 3, No.1, (2014): 2.

Miles dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.

Muhamad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2005.

Novika, Soraya. *Market Share Perbankan Syariah Kuartal I-2019 Turun*. (April 2019). <https://www.alinea.id/bisnis/market-share-perbankan-syariah-kuartal-i-2019-turun-b1XeF9jl>. (Diakses tanggal 31 Januari 2020).

- Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah*. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah--Oktober-2019.aspx>. (Diakses tanggal 24 Januari 2020).
- Pasal 6 Undang - Undang No.20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Prawirokusumo, Soeharto. *Ekonomi Rakyat; Konsep, Kebijakan dan Strategi*. Yogyakarta: BFFE-Yogyakarta, 2001.
- Ramdhansyah. "Pengembangan Model Pendanaan Umkm Berdasarkan Persepsi Umkm, Jurnal Keuangan dan Bisnis." *Jurnal Keuangan dan Bisnis* 5 No.1, (Maret 2013): 5.
- Rarasati, Wrih Puji. *"Pemberdayaan fakir miskin melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM)-Kelompok Usaha Bersama (KUBE). (Studi di Lembaga Keuangan Mikro (LKM)-BMT Sejahtera di tlogoadi, Mlati, Sleman)"*, (Universitas Gadjah Mada, 2007)
- Resalawati, Ade. "Pengaruh perkembangan usaha kecil menengah terhadap ekonomi pada sektor UKM Indonesia." *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis* Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011
- Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi* Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Sadoko, Isono. *Pengembangan Usaha Kecil Pemihakan Setengah Hati*, Cet.I Bandaung: Akatiga, 1995.
- Sarpini. "Perbankan Syariah dalam Peraturan Perundang - Undangan", *Indonesian Journal of Islamic Business and Economics* 1, No. 1 (2019): 4. <https://jos.unfsoed.ac.id/index.php/ijibe/article/view/2209>. (Diakses tanggal 25 November 2020).
- Sulistyo. "Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah dengan Basis Ekonomi Kerakyatan di Kabupaten Malang", *MODERNISASI* 6, No.1 (Februari 2010): 3. <https://media.neliti.com/media/publications/77798-ID-pengembangan-usaha-kecil-dan-menengah-de.pdf>. (Diakses Tanggal 27 Februari 2020).
- Sumaryanto, *Mengenal Kewirausahaan*, Cet. I Semarang: PT Sindur Press, 2010).

- Solihin, Fauzi. "Menenal Bank Syariah Lembaga Keuangan Untuk UMKM", *Journal The Winners* 2, No.2 (September 2001): 3. <https://www.hestanto.web.id/perbankan-syariah/>. (Diakses tanggal 20 Oktober 2020).
- Supriyanto. "Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkh) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan." *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan* 3, No.1 (April 2006).
- Tambunan, Tulus. *UMKM di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Tanjung, Hendri dan Abrista Devi. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Publishing, 2013.
- Wijarso, Treamy. Dokumentasi PT Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo, 2019.
- Wijono. "Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan." *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan (Edisi Khusus)* 9, No.4 (2005): 2.
- Wilardjo, Setia Budhi. "Pengertian, Peranan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia", *VALUE ADDED* 2, No.1, (September 2004 - Maret 2005): 2. <https://media.neliti.com/media/publications/22785-ID-pengertian-peranan-dan-perkembangan-bank-syariah-di-indonesia.pdf>. (Diakses tanggal 12 Oktober 2020).
- Zed, Mustika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004.
- Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Cet. I. Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.
- Wawancara :  
Adhim selaku *Retail Bank Manager* ”wawancara” 9 September 2020.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Lampiran 1.

## PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Ardiyanti  
 Nim : 16 0402 0019  
 Prodi : Perbankan Syariah  
 Judul Penelitian : Optimalisasi Pembiayaan Syariah dalam Meningkatkan  
 UMKM di Kota Palopo

RESPONDEN	PERTANYAAN
<i>Retail Bank Manager</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana peran Pembiayaan Syariah dalam meningkatkan UMKM di Kota Palopo?</li> <li>2. Syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi nasabah untuk mendapatkan pembiayaan syariah?</li> <li>3. Apakah pernah terjadi masalah dalam pemberian pembiayaan mikro syariah?</li> <li>4. Kebijakan apa yang diberikan oleh pihak BSM untuk meminimalisir setiap masalah?</li> </ol>

Lampiran 2.

### KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adhim Bari  
Jabatan : Retail Bank Manager  
Alamat :

Menerangkan bahwa:

Nama : Ardiyanti  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Prodi : Perbankan Syariah

Benar-benar telah mengadakan wawancara dengan kami sehubungan dengan penulisan skripsi yang berjudul **“Peran Pembiayaan Syariah dalam Meningkatkan Jumlah UMKM di Kota Palopo”** pada tanggal 24 Juli di Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo.

Demikian keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 04 September 2020

Narasumber

Adhim Bari

Lampiran 3.

## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Lampiran 4.

## DOKUMENTASI WAWANCARA

Lampiran 5.